



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
TERHADAP PEMEGANG SAHAM SELAKU PERSONIL
PENGENDALI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG OLEH PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**BENNY BATARA TUMPAL HUTABARAT
0706201544**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*
TERHADAP PEMEGANG SAHAM SELAKU PERSONIL
PENGENDALI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG OLEH PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar
Sarjana Hukum**

**BENNY BATARA TUMPAL HUTABARAT
0706201544**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Benny Batara Tumpal Hutabarat

NPM : 0706201544

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Benny Batara Tumpal Hutabarat
NPM : 0706201544
Program Studi : Ilmu Hukum - Ekstensi
Judul Skripsi : Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam Perampasan Harta Kekayaan Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M

Penguji : R. M. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H

Aad Rusyad, S.H., M.Kn

R.A. Velentina, S.H., LL.M

Three handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is in black ink and appears to be 'Yunus Husein'. Below it are two signatures in blue ink, one of which is clearly 'R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka'. The bottom signature is also in blue ink and appears to be 'Aad Rusyad'.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Raja Dari Segala Raja **KRISTUS YESUS TUHAN** kita, oleh karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya-lah, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Anton Yusuf Parulian Hutabarat, S.H dan Grace M.Y. Tobing sebagai orang tua penulis, atas kasih sayang, dukungan immateriil dan materiil hingga penulis dapat memperoleh keberhasilan hingga saat ini. Kiranya doa kalian senantiasa beserta penulis dan kiranya Tuhan berkehendak penulis dapat memenuhi keinginan dan harapan kalian. Kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian;
- (2) Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku Pembimbing penulis atas kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kiranya bapak senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan semangat yang kuat dalam berkarya secara benar dan idealis, anda adalah satu diantara sedikit pejabat negara yang *humble*, tulus, dan beritikad melayani; Kiranya Tuhan membalas kebaikan bapak;
- (3) Bapak R. M. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H selaku *Godfather* merangkap penguji, pembimbing, pengkritik, penolong yang telah melengkapi skripsi penulis dan memberikan masukan-masukan yang berguna bagi penulis dalam melengkapi skripsi ini, saya mohon maaf bila penulisan saya masih mengecewakan bapak; Kiranya Tuhan membalas kebaikan bapak;
- (4) Opung Richard Hutabarat, S.H., Opung Tobing, Tulang Joshua Tobing, Tulang dr. Hotma Tobing, Tulang Ir. Mulia Tobing, Tulang Eddy Tobing,

Tulang Samuel Tobing, Amangtua Oi, Amangtua Hara, Alm. Inangtua Tani, semuanya beserta keluarga, atas dukungan, harapan dan genetika yang diwariskannya;

- (5) Ibu Hafni Sjahruddin S.H., M.H. selaku dosen yang paling penulis cintai diseantero jagad raya FHUI dengan kutipan khasnya "Soal adalah soal di dalam soal", "Lulus pemberantasan buta huruf!!", "Sok kemayu. Ora ayu.", "Stupid", terimakasih ya Bu atas segala didikannya dan rangsangannya sehingga saya menjadi jatuh cinta terhadap ilmu hukum dan menulis skripsi dalam hubungannya dengan korporasi (ilmu yang sangat ibu kuasai). Ibu adalah dosen baik yang pemalu yang hobinya pura-pura galak didepan murid, walau anda pemalu tetapi anda adalah satu-satunya dosen yang secara terbuka berani mengakui bahwa saya adalah anak kesayangan Ibu didepan kelas, sayang saya tidak ada waktu itu pengen rasanya lihat Ibu ceikikikan ahahahaha; Sehat selalu ya Bu, *keep smiling* dan kiranya Tuhan memberkati Ibu;
- (6) Hadi Rahmat Purnama S.H., LL.M. selaku dosen yang tidak henti-hentinya menanyakan apakah penulis sudah lulus atau belum? Ya saya sudah lulus Bang! Terimakasih telah mengenalkan Hukum Internasional dengan sangat nikmat, saya jadi suka HI. Walau banyak orang bilang Bapak adalah dosen yang tengil, galak dan sok pinter tapi menurut penulis anda adalah orang yang sangat berdedikasi, lucu, cukup *good-looking* (ahahahaha, serius) dan cakap dalam mengajar; Tetap semangat Bang, dan diet dong;
- (7) Dr. Muhammad Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M. selaku permata dibidang hukum lingkungan, perdata, dan internasional yang sukses meracuni seluruh angkatan 2007 dengan teknik pengajaran yang handal, penuh rangsangan intelektual, misterius dan terus mengundang pertanyaan dan pertanyaan dari muridnya. Banyak orang yang pintar tapi sedikit yang bisa mengajar, terimakasih kepada FHUI telah memiliki anda selaku staf pengajar. Sukses Bang! Semoga lekas menjadi Professor. Terimakasih atasinspirasiya dan sumbangan idenya dalam penulisan skripsi ini;

- (8) Seluruh jajaran karyawan, satpam, staff dan pimpinan sekretariat Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu) atas informasi, kemudahan dalam proses surat-menyurat serta hal-hal lain yang diperlukan oleh penulis untuk mendukung kelancaran penulisan skripsi dan proses pengajuan sidang skripsi ini;
- (9) Kak Marulli de Graf, Kak Mercedes, Aaron Tobing, semuanya beserta keluarga, atas segala dukungannya;
- (10) Naomi W.V Sinambela, S.H atas segala bantuan, dampingan, semangat dan doa yang menyertai penulis;
- (11) Satya Wisnu Wardana, Ceicilia Marthalena, atas segala dampingan, informasi, semangat dan saling dukung diantara kita sebagai sesama angkatan lulusan FHUI bimbingan Bapak Yunus Husein; Kiranya kita senantiasa kompak selalu;
- (12) Teman-teman Program Ekstensi Angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kebersamaan, canda dan tawa serta ilmu dan pengalaman hidup yang telah dibagi dengan penulis. **Erwin Matondang, Notodiguno, Samuel Bonaparte, Imansyah Lase, Andrew Samasta, Deyvid Dondokambey, Salomo Sahap, Mba Sisie Macallo, Ade Risnawati, Eunike M.P., Mba Dini, Mba Eva, Mba Rima, Mba Nevita, Mba Mira, Edu, Engkus, Kang Asep, Gadis Siregar, Said Bakrie, Agung Cahyono, Bang Bakti, Wahyu, Dini, Kak Ros, Arief,** dan teman-teman ekstensi lainnya yang tidak dapat ditulis satu per satu terima kasih atas bantuan saran dan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
- (13) Anastasya RSM Hutabarat, Cokro Grant Patar Hutabarat, dan David Julio Hutabarat atas segala bantuannya pada penulisan skripsi ini;
- (14) **Sun Tzu, Confucius, Sun Wu, Wei Liao Zi, Wu Zi, Robert Greene, Plato, Fan Li (Tao Gong), Rick Warren, Sima Yi, Musa, Daud, Daniel, Salomo, Matius, Markus, Lukas, Yohannes, Peter** atas buku-bukunya yang inspiratif dan menghibur penulis sungguh merupakan pelipur lara dan

refreshing otak dikala penulis merasa penat, suntuk dan buntu dalam mengerjakan skripsi;

vi

- (15) **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**, beserta seluruh anggota kabinet dan pejabatnya yang telah mempertahankan situasi keamanan dan stabilitas negara sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan aman;
- (16) Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian yang telah menjadi bagian hidup penulis.
- Akhir kata penulis berharap semoga ALLAH yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang membantu penulis dan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu hukum.

Depok, 9 Juli 2011



Benny Batara Tumpal Hutabarat

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Batara Tumpal Hutabarat
NPM : 0706201544
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:
“Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Oleh Perseroan Terbatas”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Benny Batara Tumpal Hutabarat)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Definisi Operasional	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN	
 UANG	16
2.1 Sejarah Ringkas Praktik Pencucian Uang	16
2.1.1 Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia	21
2.1.2 FATF 40 + 9 Recommendations	25

2.2 Pengertian Money Laundering	29
2.3 Modus Kejahatan Money Laundering	32
2.4 Metode Money Laundering	36
2.4.1 Buy and sell conversions	36
2.4.2 Offshore conversions	36
2.4.3 Legitimate business conversion	37
2.5 Proses Pencucian Uang	38
2.5.1 Placement	38
2.5.2 Layering	38
2.5.3 Integration	40
2.6 Faktor Penyebab Maraknya Pencucian Uang	40
2.7 Dampak Buruk Pencucian Uang	43
2.8 Korporasi Sebagai Sarana Pencucian Uang	50
2.8.1 Fasilitator Profesional	50
2.8.2 Sektor Perbankan	51
2.8.3 Sektor Non Perbankan	52
2.8.4 Pendirian Perusahaan Gadungan	53
BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS	54
3.1 Pengertian Perseroan Terbatas	54
3.1.1 Pengertian Korporasi	56
3.2 Perseroan Terbatas di Indonesia	63
3.3 Pendirian Perseroan Terbatas	66
3.4 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	69

3.5 Organ-Organ Perseroan Terbatas	74
3.5.1 Rapat Umum Pemegang Saham	74
3.5.2 Direksi	74
3.5.3 Komisaris	75
3.6 Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas	78
3.7 Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi	81
BAB 4 PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PERSONIL PENGENDALI KORPORASI DALAM TPPU YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS	85
4.1 Pengertian Prinsip Piercing The Corporate Veil	85
4.2 Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham	90
4.3 Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	93
4.4 Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	104
BAB 5 PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	112
DAFTAR REFERENSI	114

ABSTRAK

Nama : Benny Batara Tumpal Hutabarat

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Oleh Perseroan Terbatas.

Prinsip *Piercing The Corporate Veil (Alter Ego)* adalah doktrin *common law* yang mengajarkan tentang penembusan tabir istimewa perseroan (*corporate veil*) yang menutupi pemegang saham dan organ organ perseroan lainnya yang telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab hukum yang sepatutnya dibebankan. Dimana dalam hal tertentu, pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas kewajiban perseroan terbatas. Hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham dikenal dengan istilah menyingkap tabir perseroan terbatas (*piercing the corporate veil*). Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang tentang Perseroan Terbatas, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Piercing The Corporate Veil* tidak hanya terbatas pada tindakan tindakan yang disebut dalam pasal itu semata, akan tetapi turut mencakup berbagai aspek perbuatan hukum yang tidak selaras dengan hukum serta bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, termasuk diantaranya perbuatan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci:

Alter ego, corporate, money laundering, piercing, pencucian uang, tabir, veil

ABSTRACT

Name : Benny Batara Tumpal Hutabarat

Study Program: Law

Title : The Principle of Piercing The Corporate Veil in Assets Confiscation of Shareholders as The Corporate Controlling Personnel in Money Laundering Crime Conducted by the Limited Liability Company.

The Principle of Piercing The Corporate Veil (Alter Ego) is a doctrine of common law that has the ability to penetrate the corporate veil of limited liability in order to impose liability on individual shareholders for the corporation's obligations. Under Indonesia law, the corporate veil-piercing principle ruled under Article 1365 of Civil Laws, and Article 3 (2) of Law No.40/2007, which correctly indicates the application of the principle of Piercing the Corporate Veil are not limited to the acts mentioned in that article alone, for it's covering various aspects of the act of laws not in accordance and against the intent and purpose of the corporation, including money laundering act as regulated in Indonesian Law No. 8/2010 on Money Laundering Prevention and Eradication and Crime Asset Confiscation.

Key words:

Alter ego, corporate, money laundering, piercing, veil

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak dari kejahatan ekonomi dewasa ini yang melibatkan penyalahgunaan entitas badan hukum, tidak terkecuali pencucian uang yang menggunakan kendaraan bisnis berbasis dana tunai dan sarana legal lainnya untuk menyamarkan sumber dari pemasukan ilegal mereka. Dimana mereka melakukan aktivitas ilegal ini baik melalui rekening bank yang dibuka atas nama korporasi ataupun yayasan, begitupun individu yang menyembunyikan harta kekayaan mereka dari petugas pajak dan para kreditur melalui lembaga amal dan persekutuan bisnisnya¹. Kendaraan bisnis ini biasanya memiliki karakteristik pendapatan dan beban (*expenses*) yang sulit diukur karena sebagian besar pendapatan diperoleh secara *cash* dan nilai penjualannya kepada masing-masing *customer* bervariasi. Ini akan memungkinkan adanya *extra money* (hasil kejahatan) yang dimasukkan ke dalam perusahaan sebagai pendapatan. Demikian halnya ke dalam perusahaan sebagai pendapatan. Demikian halnya juga dengan beban (*expenses*) perusahaan yang bervariasi dan sulit diukur sehingga memungkinkan pelaku mengambil uang dari *front business* tanpa menimbulkan kecurigaan. Bisnis usaha yang memiliki karakteristik tersebut antara lain bar, restoran, *night clubs*, kasino, *dealer* mobil, pedagang grosiran, agen *real estate*, pedagang perhiasan dan permata².

Dalam beberapa tahun terakhir, isu penyalahgunaan entitas badan hukum untuk aktivitas ilegal telah meningkat tajam dan menarik perhatian para pembuat undang-undang serta aparat penegak hukum. Perihal penyalahgunaan ini telah menarik perhatian, terutama karena banyaknya aktivitas ini dibidang pencucian uang, penyuaipan, korupsi, “*asset-shielding*” dari kreditur, penyelundupan pajak, *market-fraud* dan aktivitas ilegal lainnya. Khusus untuk pencucian uang,

¹ OECD, *Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, (Paris: OECD Publishing, 2001), hal. 13.

² Yunus Hussein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hal. 144.

Financial Action Task Force (FATF) juga telah mengawasi dan mencatat perilaku korporasi dalam skema money laundering, begitu juga *Organisation for Economic co-operation and Development (OECD) Working Group on Bribery in International Business Transactions* telah menemukan bahwa penyalahgunaan korporasi dalam *offshore financial centres*³ (OFCs) dapat menyembunyikan korporasi dari investigasi anti-korupsi. Disini korporasi selain berperan sebagai pihak pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), juga dapat digunakan sebagai sarana atau tempat bagi perseorangan maupun korporasi lainnya melakukan pencucian uang⁴, hal ini tentu saja telah menyalahi tujuan dari didirikannya korporasi tersebut⁵.

Sebagian dari tujuan didirikannya sebuah Perseroan Terbatas adalah untuk melindungi para pemegang sahamnya dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi hutang terhadap perseroan tersebut⁶. Sebelum ditemukannya konsep tanggung jawab terbatas, semua persero atau pemegang saham dari suatu perusahaan dapat dimintakan tanggung jawab pribadi di saat perusahaan tersebut menderita kerugian⁷. Sementara konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri baru dimulai pada Abad Pertengahan dengan ditandai mulai menurunnya kekuasaan Romawi, dan perdagangan pun mulai suram pada masa itu karena orang tidak mungkin melakukan suatu usaha/perdagangan tanpa didukung oleh perlindungan militer dan tertib sosial. Sehingga pada masa itu di Eropa

³ FSF Working Group on Offshore Financial Centres, April 2000 : “Offshore financial centres (OFCs) are not easily defined, but they can be characterised as jurisdictions that attract a high level of non-resident activity. Traditionally, the term has implied some or all of the following (but not all OFCs operate this way) – 1) low or no taxes on business or investment income; 2) no withholding taxes; 3) light and flexible incorporation and licensing regime; 4) light and flexible supervisory regime; 5) flexible use of trusts and other special corporate vehicles; 6) no need for financial institutions and/or corporate structures to have a physical presence; 7) an inappropriately high level of client confidentiality based on impenetrable secrecy laws; and 8) unavailability of similar incentives to residents.”

⁴ Yunus Husein, *op. cit.*, hal. 146.

⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 2.

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil , diakses tanggal 2 Maret 2011.

⁷ Perusahaan yang dimaksud disini adalah semua jenis perusahaan yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha tanpa mengacu pada jenis perusahaan tertentu.

perkembangan korporasi ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para anggotanya dan berbeda dengan subjek hukum manusia. Gereja sebagai suatu korporasi yang berdiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Paus Innocent IV (1243-1254). Gereja sebagai suatu korporasi memberikan sumbangan yang besar terhadap the concept of corporate personality, yaitu dalam bentuk kota praja yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Pada abad ini (abad XIV) mulai dikenal apa yang disebut *quasi corporate character* dengan adanya bentuk kota praja.

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya makin kompleks hal ini dipicu dengan terjadinya Revolusi Industri di Inggris yang meningkatkan perkembangan di bidang teknologi industri pemintalan benang dan revolusi di bidang tenaga dengan ditemukannya mesin uap, sehingga diperlukan suatu modal yang besar dengan organisasi yang mapan serta perangkat hukum yang memadai, sehingga pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi. Pada tahun 1862, korporasi memakai nama untuk asosiasinya dan dibelakang nama tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan kata "*limited*".

Di Indonesia kata Perseroan Terbatas terdiri atas kata "perseroan" yang menunjuk kepada modal yang terdiri atas sero (saham) dan kata "terbatas" yang menunjuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang terbatas. Hal ini jugalah yang mengakibatkan Perseroan Terbatas lebih disukai sebagai bentuk usaha karena Perseroan Terbatas sebagai suatu persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum, memberikan kemudahan kepada pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada orang lain dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut sementara pemegang saham hanya bertanggungjawab terbatas pada nilai saham yang dimilikinya didalam Perseroan Terbatas itu. Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)) yang menegaskan status hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sehingga Perseroan Terbatas berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertanggungjawab sendiri secara

hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas.

Pada umumnya, badan hukum didalam dunia bisnis, seperti Perseroan Terbatas, memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham atau para persero pendirinya, sehingga pemegang saham atau persero pendirinya itu hanya bertanggung jawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya dalam modal badan hukum itu. Prinsip "*Separate Legal Entity*" diberlakukan kepada sebuah Perseroan Terbatas pada saat status badan hukum diperoleh. Esensi dari prinsip ini adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya sehingga bila para pengurus dan pemegang sahamnya berubah maka identitas Perseroan Terbatas tersebut tidak akan ikut berubah. Selain itu prinsip ini juga mendefinisikan hak dan kewajiban perseroan yang terpisah dari hak dan kewajiban manajer dan pemegang sahamnya sehingga Perseroan Terbatas hanya bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya saja da begitu juga dengan manajer dan pemegang saham⁸.

Namun dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menghapuskan konsep tanggung jawab terbatas tersebut, sehingga kreditor dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan berhak untuk meminta agar pemegang saham, direksi atau komisaris dari Perseroan Terbatas itu untuk bertanggung jawab secara pribadi lebih dari nilai saham yang ditanamkan.

Jenis Perseroan Terbatas pada era modern ini sangatlah beragam, mulai dari perseroan besar yang memiliki ratusan atau bahkan ribuan pemegang saham sampai pada perseroan yang hanya memiliki satu atau dua atau beberapa pemegang saham dimana dimana para pemegang saham tersebut seringkali merangkap sebagai direksi dan komisaris. Didalam sebuah Perseroan Terbatas besar yang memiliki ribuan pemegang saham, sangatlah sulit bagi seorang pemegang saham untuk memiliki kendali penuh terhadap manajemen perseroan tersebut. Namun, tidak demikian halnya dalam sebuah Perseroan Terbatas yang hanya memiliki beberapa pemegang saham. Didalam sebuah Perseroan Terbatas dimana pemegang sahamnya merangkap sebagai direksi atau komisaris, seringkali terjadi percampuran kepentingan antara perusahaan dan pemegang sahamnya,

⁸ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hal 133-134.

sehingga tindakan bisnis yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut hanyalah cerminan dari tindakan pribadi para pemegang saham. Hal ini mengakibatkan para pemegang saham tersebut dapat menghindari tanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan secara pribadi dengan menggunakan aset Perseroan Terbatas sebagai alat untuk menggantikan aset pribadinya. Hal tersebut merupakan salah satu sebab diberlakukannya pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dalam badan hukum Perseroan Terbatas.

Di Indonesia, keberlakuan UU Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, menggantikan beberapa Pasal mengenai Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) –*Wetboek van Koophandel voor Indonesien*– dan memperkenalkan beberapa prinsip hukum baru menyangkut organ Perseroan Terbatas, diantaranya adalah prinsip *Piercing The Corporate Veil* (menembus tirai perseroan) yang memberi pengecualian bagi prinsip tanggung jawab terbatas yang berlaku terhadap pemegang saham Perseroan Terbatas. Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dimuat di UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengaruh hukum asing yang diimpor, yang umumnya berasal dari hukum Anglo Saxon. Prinsip ini mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung-jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum tersebut, namun dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus⁹. Jadi bila dulu tidak dikenal pertanggungjawaban pribadi pemegang saham, kini sebagaimana ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas¹⁰, bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

- a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

⁹ Munir Fuady. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 4, 8 dan 61.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, *op. cit.*, pasal 3.

- c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pemegang saham perseroanpun dapat diwajibkan untuk bertanggung jawab secara pribadi apabila mereka beritikad tidak baik. Namun hal tersebut sangat sulit untuk diterapkan karena prinsip pertanggung jawaban terbatas dalam Perseroan Terbatas amat kuat dan tak tergoyahkan.¹¹

Dalam penerapannya, prinsip *Piercing the Corporate Veil* tidak dapat diterapkan dengan hanya memperhatikan satu dasar hukum saja akan tetapi berbagai peraturan dan ketentuan hukum lain yang berlaku bagi jenis usaha Perseroan Terbatas yang bersangkutan juga harus diperhatikan. Contoh-contohnya juga termasuk ketentuan perbankan bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau peraturan-peraturan pasar modal bagi Perseroan Terbatas yang telah *Go Public*.

Dalam UU Perseroan Terbatas hak dan kewajiban dari pemegang saham suatu Perseroan Terbatas telah diatur dengan jelas sehingga sudah seharusnya kita mengikuti peraturan tersebut, dimana hak pemegang saham adalah untuk mengangkat direksi untuk menjalankan perusahaan dan komisaris untuk memberikan nasihat serta pengawasan kepada direksi, dan meminta pertanggung-jawaban dari direksi dan komisaris mengenai kegiatan kepengurusan perseroan yang mereka lakukan¹². Dimana pemegang saham tidak diperkenankan untuk memerintah direksi dan komisaris perusahaan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dari pemegang saham tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa tugas, hak dan kewajiban diantara ketiga organ

¹¹ Chatamarrasjid Ais, "Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, No. 6 Tahun 2003): hal. 8.

¹² Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., *Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha*, ed.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.7.

perseroan tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena harus ada pemisahan kewenangan (*segregation of duty*)¹³ yang jelas diantara ketiganya.

Namun kenyataannya dalam praktik sehari-hari, pemegang saham seringkali merangkap sebagai direktur perseroan yang mengatur jalannya perseroan, dimana kesalahpahaman penempatan dan pelaksanaan tugas, baik dari direksi maupun pemegang saham, merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kegagalan perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Bahkan, menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri, pemegang saham perseroan yang bersangkutan dan kreditor atau pihak ketiga lainnya.

Hal seperti tersebut di atas telah dibahas sebagaimana dalam Kongres PBB VII dalam tahun 1985 yang membicarakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di mana korporasi banyak berperan didalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, dan pencucian uang yang dampaknya dapat merusak perekonomian suatu negara.

Khusus untuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, prinsip “*piercing the corporate veil*” dapat ditemukan di dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9, yakni¹⁴:

- (1) *Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.*

¹³ Etty Retno Wulandari, *Prinsip-Prinsip GCG dan Penerapannya pada perusahaan publik, BUMN, dan perbankan. Artikel dimuat dalam Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, tahun 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal.49.

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8, LN No. 112 Tahun 2010, TLN No. 5164

- (2) *Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”*

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah turut menggunakan prinsip “*piercing the corporate veil*” dalam memperhitungkan pertanggungjawaban pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dalam TPPU yang dilakukan oleh korporasinya, dengan berbagai aturan tertentu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkhususkan diri untuk membahas penerapan prinsip *Piercing The Corporate Veil* terhadap pemegang saham dari Perseroan Terbatas. Sehingga dapat melihat dalam hal apa saja seorang pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan TPPU oleh perseroan, yang terkait dengan syarat-syarat untuk dapat diterapkannya prinsip *Piercing The Corporate Veil* terhadap pemegang saham selaku Pihak Pengendali Korporasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul “Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* terhadap pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dalam TPPU yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas”

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam menyusun skripsi ini penulis hanya membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip *Piercing The Corporate Veil*, dalam kaitannya dengan pemegang saham, dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Piercing The Corporate Veil*, dalam kaitannya dengan pemegang saham selaku pihak pengendali korporasi,

dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan prinsip *Piercing The Corporate Veil*, dalam kaitannya dengan pemegang saham, dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Mengetahui dan memahami penerapan prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam perampasan harta kekayaan pemegang saham selaku pihak pengendali korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan suatu Perseroan Terbatas.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu¹⁵ atau dilakukan secara taat asas¹⁶. Metodologi yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya¹⁷. Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 42.

¹⁶ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 17-18.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 1.

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam di dalam gejala yang bersangkutan¹⁸.

Dalam melakukan atau mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif¹⁹. Dalam penulisan normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰ Pada penulisan hukum normatif maka tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin hipotesis kerja tetap diperlukan, tetapi biasanya hanya mencakup sistematika kerja dalam proses penulisan. Pada penulisan normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penulisan.²¹

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:²²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma (dasar) atau Kaidah Dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan²³

¹⁸ *Ibid.*, hal. 43.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hal. 46. Penelitian hukum tidak mengenal penulisan lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Oleh karena itu, maka lebih tepat digunakan istilah kajian ilmu hukum sebagaimana yang dapat ditemukan dalam kepustakaan hukum di Belanda. Istilah “kajian” sama dengan istilah Belanda *bedrijven* atau *beoefening* dan *de beoefening van de rechtstheorie*.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

²¹ *Ibid.*, hal. 53.

²² *Ibid.*, hal. 32.

²³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. No. 10 Tahun 2004. LN No. 53 Tahun 2004. TLN No. 4389, Pasal 7 ayat (1).

(Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah); Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat; Yurisprudensi; Traktat; Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal berifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam skripsi ini hanya akan digunakan peraturan perundang-undangan yang terkait saja.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penulisan, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan adalah berupa buku, artikel, skripsi, disertasi, dan dokumen yang diperoleh dari internet.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, pada dasarnya mencakup:²⁴
 - Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
 - Bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para penulis hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penulisannya.

Berdasarkan alat pengumpulan data, penulisan ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, Penulis

²⁴ *Ibid*, hal. 33.

berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan pengaturan pertanggungjawaban hukum pemegang saham. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penulisan, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penulisan. Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Penulis juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini²⁵.

1.5 Definisi Operasional

Untuk memberikan persepsi yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka berikut ini adalah pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Dewan Komisaris adalah Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi²⁶.
2. Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar²⁷.
3. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung²⁸.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum²⁹.

²⁵ Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 50.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, *op. cit.*, pasal 1 angka 6.

²⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 5

²⁸ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8, *op. cit.*, pasal 1 angka 13.

5. Pencucian Uang/*Money Laundering* adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang³⁰.
6. Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas) adalah Badan hukum yang merupakan persekutua modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dimana modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya³¹.
7. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentukebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untukmelakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harusmendapat otorisasi dari atasannya³².
8. *Piercing The Corporate Veil* adalah “*The judicial act of imposng personal liability on oterwse immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation’s wrongful acts*”³³.
9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar³⁴.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

²⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka 1.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, *op. cit.*, pasal 1 angka 1.

³² Indonesia, *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8, *op. cit.*, pasal 1 angka 14.

³³ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary 8 Edition* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 2004), hal 1184.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, *op. cit.*, pasal 1 angka 4.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan hukum.

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Bab dua membahas mengenai Sejarah Ringkas Praktik *Money Laundering*, Pengertian *Money Laundering*, Modus Kejahatan *Money Laundering*, Metode *Money Laundering*, Proses *Money Laundering*, Pengaturan TPPU di Indonesia.

BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS DAN PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*

Bab tiga membahas mengenai Tinjauan Umum terhadap, Perseroan Terbatas, Pengertian dan macam Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, Pertanggung jawaban Perseroan Terbatas, Pertanggung jawaban Pemegang Saham, Konsep *Piercing The Corporate Veil*, Kriteria penerapan prinsip *Piercing The Corporate Veil*, *Piercing The Corporate Veil* oleh Pemegang Saham, *Piercing The Corporate Veil* oleh Pemegang Saham Menurut Undang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Piercing The Corporate Veil* oleh Pemegang Saham Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


BAB 4 PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PERSONIL PENGENDALI KORPORASI DALAM TPPU YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

Bab empat membahas mengenai pengaturan dan penerapan prinsip

Piercing The Corporate Veil, dalam kaitannya dengan pemegang saham, berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 5 PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran-saran dalam kaitannya dengan menarik pertanggungjawaban hukum pemegang saham selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1 Sejarah Ringkas Praktik Pencucian Uang³⁵

Sejak Tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian yang cukup besar itu muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan obat-obat terlarang tersebut. Selain itu juga karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang di masyarakat serta dampak lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini kemudian menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan peraturan perundangundangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjuala obat-obat terlarang tersebut. Sementara itu, pemerintah negara-negara tersebut juga menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang dihasilkannya dari penjualan obat terlarang bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek baik pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial. Sekarang ini fakta menunjukkan bahwa pencucian uang sudah menjadi suatu fenomena global melalui infrastruktur finansial internasional yang beroperasi selama dua puluh empat (24) jam sehari.

Pengedar obat terlarang di beberapa negara dan wilayah perbatasan internasional telah memberikan kontribusi yang besar terhadap internasionalisasi kejahatan. Negara-negara penghasil obat terlarang seperti kokain dan heroin pada umumnya bukanlah negara yang mengkonsumsinya, melainkan mereka menjualnya ke negara lain dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut ataupun udara. Setiap pengangkutan barang atau pendistribusian obat-obat terlarang tersebut selalu berhadapan dengan petugas bea dan cukai di masing-masing negara. Kasus-kasu baru di AS, terutamadi wilayah perbatasan dengan meksiko, mengungkapkan adanya jaringan-jaringan yang menghubungkan kedua

³⁵ Priyanto, dkk, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Jakarta: PPATK, 2007, hal. 14.

negara tersebut. Penyelundupan melalui pesawat merupakan cara yang umum untuk memindahkan obat terlarang antara kedua negara, termasuk juga penggunaan jasa kurir untuk mengangkut obat-obat terlarang sampai ke pesawat komersial. Dengan demikian pola-pola penyelundupan obat-obatan terlarang sebenarnya cukup mudah untuk dideteksi oleh petugas bea dan cukai.

Kesadaran akan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang telah mengangkat persoalan pencucian uang menjadi isu yang lebih penting daripada era sebelumnya. Kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara-negara lain dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari satu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara real time melalui sarana online system. Laporan PBB tahun 1993 mengungkapkan bahwa ciri khas mendasar pencucian harta kekayaan hasil kejahatan yang juga meliputi operasi kejahatan terorganisir dan transnasional adalah bersifat global, fleksibel dan sistem operasinya berubah-ubah, pemanfaatan fasilitas teknologi canggih serta bantuan tenaga profesional, kelihaihan para operator dan sumber dana yang besar untuk memindahkan dana-dana haram itu dari satu negara ke negara lain. Namun selain itu, satu karakteristik yang jarang dicermati adalah deteksi secara terus menerus atas profit dan ekspansi ke area-area baru untuk melakukan kegiatan kejahatan. Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap arsip-arsip polisi Kanada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen dari skema pencucian uang memiliki dimensi internasional. "*Operation Green Ice*" yang dilakukan pada tahun 1992 menunjukkan adanya sifat transnasional dari praktik pencucian uang dalam dunia modern sekarang.³⁶

Di Amerika Serikat, investigasi tindak pidana yang berdimensi pencucian uang mulai dilakukan pertama kali pada awal tahun 1920, yaitu terhadap kejahatan narkoba di Hawaii yang pelakunya hanya dituntut tindak pidana penghindaran pajak. Pada saat itu, jutaan dolar dicuci melalui beberapa lembaga keuangan, tidak membayar pajak dan digunakan untuk membeli asset. Tidak ada

³⁶ *Ibid.*

jejak dokumen yang tersedia yang bisa diperoleh dari lembaga keuangan kecuali dari rekening bank. Hal ini dikarenakan pada masa itu bank tidak memiliki keajiban untuk melapor atas transaksi-transaksi yang dilakukan dalam jumlah besar. Baru pada tahun 1970 Kongres AS membuat *Bank Secrecy Act (BSA)*. Berdasarkan BSA tersebut, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *Currency Transaction Report (CTR, Form 4789)*, *Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments (CMIR, Form 4790)* dan *Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR, Form TD F 90-22.1)*. Dengan adanya BSA tersebut maka terdapat jejak dokumen bagi aparat penegak hukum untuk melacak uang-uang yang pajaknya tidak dibayarkan dan jutaan dolar yang dicuci melalui bank-bank Amerika. Dalam perkembangannya, IRS telah dapat melakukan penelusuran jejak dokumen guna mengacaukan atau memecah belah organisasi kejahatan pencucian uang dan pengedar obat terlarang melalui investigasi, penuntutan dan perampasan aset.

Upaya-upaya pemberantasan kejahatan dan terutama jaringan teroris memicu terjadinya saling kejar antara aparat penegak hukum dengan pelaku pencucian uang. Hingga kini, pelaku pencucian uang sepertinya menjadi pemenang. Di berbagai belahan dunia ada sejumlah uang yang memiliki keterbatasan regulasi di bidang perbankan tetapi menerapkan undang-undang rahasia bank dan privasi dengan ketat sehingga bank-bank di Negara –negara tersebut merupakan tempat ideal bagi pencuci uang untuk melakukan kegiatannya. Meskipun adanya tekanan masyarakat internasional untuk memaksa bank-bank di dunia untuk lebih transparan, namun hal itu hanya akan memberikan progres yang terbatas, kecuali apabila payung hukumnya telah diciptakan secara komprehensif.

Tidak dipungkiri lagi, bahwa organisasi kejahatan dan pelaku teroris telah mengembangkan berbagai macam “trik” untuk mengecohkan para investigator di bidang kejahatan finansial agar mereka kesulitan mengungkapkannya. Salah satunya dengan cara “*Starburst*”, yaitu suatu bank menerima setoran uang dari kegiatan kejahatan dalam jumlah besar dan kemudian secara otomatis didistribusikan dalam beberapa “parcel kecil” ke beberapa rekening bank yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda pula sesuai instruksi pemilik uang. Cara lain adalah “*boomerang*”, yaitu uang dikirim melalui beberapa rekening yang

berbeda-beda kepada rekening-rekening bank di seluruh dunia dengan melewati negara yang ketentuan rahasianya sangat ketat, sehingga investigasi atas transaksi keuangan sangat sulit dilakukan secara pasti untuk dapat mengidentifikasi uang yang telah dikirim itu kembali ke rekening semula.

Di samping isu pencucian uang, pendanaan teroris juga telah terangkat menjadi isu global khususnya saat terjadi kasus runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001. Pendanaan teroris telah “dipaksakan” masuk dalam konteks pencucian uang. Pada tahap awal uang bisa terlihat “tidak haram” sama sekali, uang tetap akan “bersih” sampai uang tersebut digunakan untuk melakukan suatu kegiatan teroris. Teroris lebih cenderung tergantung pada uang tunai karena itu lebih sulit dideteksi. Sudah menjadi tradisi lama bahwa uang tunai dapat diperoleh dengan cara merampok atau melakukan kejahatan lain, atau berasal dari sumbangan partisipan. Josef Stalin, salah seorang teroris terkenal, memulai aksinya dengan merampok suatu bank untuk kepentingan *Communist Party*. Sebagian kecil uang dikirim ke para simpatisan yang kemudian menyimpannya dalam Rekening Koran untuk digunakan oleh jaringan organisasi berdasarkan permintaan. Sedangkan teroris tradisional bergantung kepada pada metode berteknologi rendah seperti cara Hawala agar mereka tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Dalam penggunaan jasa pengiriman uang secara Hawala, yaitu praktek pendanaan model Middle Eastern kuno, di mana seorang pemilik usaha Hawala (*underground banking system*) menyebarkan uang dengan ucapan verbal (janji) bahwa uang telah disetorkan di tempat tertentu dan apabila diperlukan setiap saat dapat diambil kembali baik di tempat yang sama maupun ditempat yang lain sesuai kesepakatan. Integritas Hawala telah lama diberlakukan secara tradisi yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan karena itu sangat sulit dilacak aparat penegak hukum³⁷.

Kejahatan terorganisir dengan bentuk dan latar belakang etnik yang berbeda-beda juga merupakan suatu masalah tersendiri bagi negara-negara di dunia. *Home-grown syndicate* telah memberikan andil penting bagi kelangsungan organisasi kejahatan dan kejahatan itu sendiri. Misalnya, mereka dapat

³⁷ *Ibid.*

memindahkan hasil kejahatan dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, serta bisa menghubungi dan memberikan fasilitas di negara-negara asing seperti anggota Japan's Boryokudan, Sicily's Mafia, atau kartel obat terlarang Kolombia. *Home-grown syndicate* menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum di berbagai negara. Saat ini, seorang pencuri perhiasan di Perancis dapat menemui penadahnya di New York pada hari kerja yang sama, dan dapat memperoleh uang di Hong Kong sehari sebelumnya. Begitupun, bukanlah hal yang mustahil lagi bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui pola-pola kejahatan terorganisir tersebut dan mengidentifikasi serta menangkap semua orang yang terlibat di dalamnya.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha tersebut. Alasan pemanfaatan usaha tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Al Capone.

Jeffrey Robinson³⁸ mengemukakan bahwa kasus Al Capone seolah-olah menggambarkan bahwa istilah pestilah pencucian uang muncul sejak kasus tersebut ada, padahal itu hanya sebagai mitos belaka. Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih. Artinya, sumber dana yang diperoleh secara tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlibat menjadi pendapatan yang sah.

³⁸ Jeffrey Robinson, *The Laundryman*, (Simon & Schuster, 1994), hal. 11.

Pendapat lain mengatakan bahwa *money laundering* sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Billy Steel mengemukakan, istilah *Money Laundering* pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal Watergate pada tahun 1973 di Amerika Serikat. Sedangkan penggunaannya dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam kasus US v\$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp, 314. Sejak itulah istilah *money laundering* diterima dan digunakan secara luas diseluruh dunia.

2.1.1 Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia³⁹

Pada tahun 1988, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau lebih dikenal *UN Drugs Convention* ditandatangani 106 negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang kemudian baru meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung dalam Group 7 melahirkan *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang bertujuan mendorong Negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan UN Drug Convention agar Negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi *money laundering*. Upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius ini diikuti dengan upaya pemberantasan pencucian uang dalam skala internasional karena kegiatan pencucian uang kerap kali digunakan untuk menutupi hasil perdagangan obat bius yang diwujudkan dalam pembentukan konvensi *The International Anti-Money Laundering Legal Regime*. Konvensi ini mewajibkan negaranegara penandatanganan menjadikan pencucian uang sebagai suatu tindakan kriminal dan tergolong kejahatan berat.

³⁹ *Ibid.*

Selanjutnya pada tahun 1998 dibentuk *Basle Committee on Banking Regulations dan Supervisory Practices* yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Sentral dan badan-badan pengawas negara-negara industri, dimana bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan *Know Your-Customer Rule*. Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Walaupun secara *de jure* BI telah mengeluarkan peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah namun peraturan ini sulit diterapkan untuk memberantas transaksi *money laundering*. Penerapan ini dibatasi oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal si nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan.

Akan tetapi, penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini belum dianggap cukup oleh FATF untuk menanggulangi pencucian uang. FATF sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang. Rekomendasi tersebut mempunyai tiga ruang lingkup yaitu mengenai peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem finansial, dan memperkuat kerjasama internasional. Semua rekomendasi FATF ini menjadi standar internasional untuk mengukur apakah anggota FATF telah mematuhi rekomendasi itu dan memberikan usulan-usulan untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang, dan Indonesia dipandang belum mendukung upaya pemberantasan pencucian uang. Indonesia dimasukkan dalam daftar Negara wilayah yang tidak bekerjasama *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) pada bulan Juni 2001 oleh *Organization for Economic Cooperation and*

Development (OECD) dari FATF, dan hal ini berlangsung sampai dengan Februari 2002 mengingat FATF menganggap kurang ada upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang, yang dibuktikan dengan belum adanya program penegakan hukum pencucian yang efektif, belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan money laundering, belum adanya peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi praktek money laundering, belum adanya sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, belum adanya kerja sama dengan Negara-negara lain, institusi-institusi internasional atau belum adanya identifikasi nasabah dan belum ada perangkat hukum untuk mengatasi praktek money laundering yang dibuktikan dengan belum adanya Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Baru pada Februari 2005, Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam setelah FATF mengadakan *review* langsung ke Indonesia dengan mengadakan wawancara dengan para pemimpin instansi yang menangani *money laundering*, kemudian Presiden mengutus beberapa Menteri ke Negara Amerika, Inggris, Perancis, Australia, Jepang untuk menjelaskan keseriusan Pemerintah Indonesia menangani kasus *money laundering*.

Pada tanggal 17 April 2002 telah diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30. UU ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni harta kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyeludupan barang; penyeludupan tenaga kerja; penyeludupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Berbeda dengan UU No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perubahan UU ini yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang pencucian uang mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1).

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a) redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
- b) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
- c) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
- d) pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
- e) perluasan Pihak Pelapor;
- f) penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
- g) penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
- h) pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
- i) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
- j) pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- k) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
- l) penataan kembali kelembagaan PPATK;
- m) penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
- n) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan;
- o) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

2.1.2 FATF 40 + 9 RECOMMENDATIONS

Upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional dilakukan oleh Negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dengan membentuk satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 1989. Pada tahun yang sama FATF menerbitkan *Forty Recommendations* yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya, dan telah menjadi standar internasional, dalam rangka memerangi *money laundering*, dimana rekomendasi ini telah mengalami beberapa kali revisi. Upaya-upaya yang perlu dilakukan sesuai dengan rekomendasi tersebut antara lain⁴⁰:

- a. Meratifikasi dan menerapkan secara penuh Konvensi Wina, *the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*;
- b. Menyatakan *money laundering* sebagai suatu kejahatan dan membuat langkah-langkah untuk menangkal *money laundering* dan melakukan penggolongan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencucian uang;
- c. Bekerja sama dalam pemberian informasi perkembangan terakhir dalam penanggulangan *money laundering* dan pemberian pelatihan oleh negara maju bagi negara-negara yang masih membutuhkan peningkatan kemampuan untuk melakukan investigasi terhadap pencucian uang sehingga dapat mengambil langkah antisipasi yang diperlukan;
- d. Membuat perjanjian bilateral mengenai pertukaran barang bukti, tersangka, saksi dan benda sitaan;
- e. Membuat peraturan atau kemungkinan dilakukannya pemberian bantuan dalam rangka penyidikan walaupun belum ada suatu perjanjian bilateral atau multilateral mengenai hal tersebut;
- f. Adanya pengaturan yang mewajibkan pemberian dokumen kepada negara yang meminta dalam rangka penyediaan data keuangan;
- g. Mengajukan bank untuk menggalakkan program “*Know Your Customer*” yaitu dengan meyakini dan mengetahui kebenaran identitas nasabah dalam setiap transaksi yang dilakukan;

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 17-18.

- h. Membolehkan penyidik, pejabat polisi atau hakim memeriksa rekening bank yang mempunyai hubungan atau diduga mempunyai hubungan dengan *money laundering*;
- i. Lembaga keuangan sebaiknya membentuk suatu program untuk menghadapi kegiatan pencucian uang yang meliputi pengembangan kebijakan, prosedur, dan kontrol intern; program *training* bagi pegawai; adanya fungsi audit untuk menguji sistem yang diterapkan.

FATF melakukan identifikasi *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) dalam rangka pencegahan kegiatan *money laundering*. Yang menjadi latar belakangnya adalah semakin meningkatnya kegiatan *money laundering* di beberapa negara/teritori/pusat keuangan (*Offshore financial centers*) karena didukung oleh faktor-faktor seperti kurangnya ketentuan mengenai *money laundering* termasuk sejumlah hambatan dalam rangka mengidentifikasi nasabah, kurangnya pengawasan dan/atau ketentuan mengenai *financial services*, ketatnya ketentuan rahasia bank, kurangnya kerjasama internasional melawan kegiatan *money laundering*.

Untuk mendukung kestabilan dari sistem keuangan internasional dan pencegahan *money laundering* secara efektif, diharapkan semua pusat keuangan di dunia seyogyanya memiliki sistem pengawasan dan ketentuan yang komprehensif. Juga penting bahwa semua lembaga atau agen *financial intermediaries* menjadi subyek kewajiban termasuk pencegahan, pendeteksian dan pengenaan sanksi untuk kegiatan *money laundering*. Sejalan dengan prinsip 40 Rekomendasi FATF, maka penentuan kriteria NCCTs adalah termasuk rekomendasi dimaksud⁴¹.

Indonesia bukan anggota dari FATF, tetapi merupakan salah satu anggota dari APG. Di mana badan ini mempunyai tujuan untuk memastikan penerimaan (*adoption*), implementasi, dan ditegakkannya (*enforcement*) standar *anti-money laundering and counter-terrorist financing* yang telah diterima secara internasional sebagaimana ditentukan dalam 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi khusus (*9 Special Recommendations*) FATF.

Saat ini FATF beranggotakan 31 negara/ yurisdiksi dan 2 organisasi regional. Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-

⁴¹ *Ibid.*, hal. 19-20.

langkah yang diperlukan dalam melawan pencucian uang dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ("*FATF Forty Recommendations*") serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme ("*FATF Eight Special Recommendations on Terrorist Financing*"), termasuk diantaranya 1 (satu) rekomendasi khusus tentang Cash Courier yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004 yang lalu. Empat puluh rekomendasi tersebut mencakup 4 (empat) bidang yaitu *legal system, financial and nonfinancial businesses measures, institutional measures, and international co-operation*. Untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan suatu negara terhadap rekomendasi yang dikeluarkannya, FATF mengeluarkan NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) Initiative yang bertujuan untuk mengetahui negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Evaluasi berdasarkan NCCTs Initiative ini menggunakan 25 kriteria (yang mengacu pada 40 recommendation) untuk mengetahui praktek dan ketentuan di suatu negara yang masih belum sejalan dengan rekomendasi FATF.⁴²

Kedua puluh lima kriteria tersebut terbagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu:⁴³

1. *Loopholes in financial regulations* (11 kriteria);
2. *Obstacles raised by other regulatory requirements* (3 kriteria);
3. *Obstacles to international cooperation* (8 kriteria);
4. *Inadequate resources for preventing and detecting money laundering activities* (3 kriteria).

Evaluasi ini dilakukan oleh FATF terhadap negara-negara yang dinilai mempunyai potensi terjadinya praktik pencucian uang. Evaluasi berdasarkan NCCTs Initiative ini dilakukan pertama kalinya pada Juni 2000 dan selanjutnya secara reguler dilakukan oleh FATEF. Evaluasi pertama ini menghasilkan 15 negara masuk dalam daftar NCCTs. Sebagai negara yang dipandang mempunyai

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

potensi sebagai tempat untuk dilakukannya praktik pencucian uang, Indonesia tidak luput dari penilaian FATF terhadap pemenuhan rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkannya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh FATF dengan berpedoman pada NCCTs Initiative tersebut, pada bulan Juni 2001 Indonesia bersama 5 negara lainnya dimasukkan ke daftar NCCTs, sehingga pada posisi Juni 2001 yang masuk ke dalam daftar NCCTs berjumlah 17 negara, karena pada saat yang sama terdapat pula 4 negara yang keluar dari daftar tersebut.⁴⁴

2.2 Pengertian *Money Laundering*

Guna memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan *money laundering* dan bagaimana aspek-aspek yang terkait dengannya, perlu kiranya dikemukakan pengertian *money laundering* sebagaimana sudah cukup banyak diberikan oleh para pakar dalam berbagai literatur⁴⁵. Walau terdapat bermacam-macam pengertian tentang *money laundering*, namun dari semua pengertian yang ada, semuanya tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa *money laundering* merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional⁴⁶.

Money laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UUTPPU Tahun 2002, istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul Undang-undang tersebut. Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *illicit money*, *hot money* atau *illegal money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Mengingat *money laundering* merupakan istilah yang

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ N.H.T Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Penerbit Jala, 2008) hal. 5.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, Dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis Vol.22* (Jakarta: ILCG, No. 3 Tahun 2003): hal. 5-6.

sudah sangat lazim dipergunakan secara internasional, maka penulis menggunakan istilah *money laundering*, dan terkadang pula menggunakan istilah pencucian uang dalam paparan selanjutnya. Prof. Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Definisi-definisi beragam dapat dikemukakan seperti terlihat di bawah ini.

Pada tahun 1988, *Basle Committe* mendefinisikan *money laundering*, sebagai:

Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. This activities are commonly referred to as money laundering (IMF, 1994)⁴⁷.

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal⁴⁸. Sarah N.Welling dalam *Brent Fisse, David Eraser & Graeme Coss* mengemukakan bahwa *money laundering* adalah “*the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”⁴⁹.

Pada dasarnya juga dikemukakan dalam buku “*White Collar Crime Cases and Materials*”, bahwa “*money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source or illicit funds in such a manner that the funds, will appear legitimate if discovered*”⁵⁰. Sementara itu Kementerian Kehakiman

⁴⁷ N.H.T Siahaan, *op. cit.*, hal. 7.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Canada merumuskan money laundering dengan mengatakan sebagai “*the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of property from government authorities*”⁵¹.

Prof M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* membuat pengertian berupa suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah⁵². Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa money laundering adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah. Adapun kemudian Indonesia dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pada pasal 1 angka 1 mengatur mengenai pengertian Pencucian Uang bahwa “*Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*”

Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud diatur lebih lanjut kedalam pasal 3 sampai dengan pasal 10 UU TPPU yang menjadikan definisi pencucian uang menjadi:

Pencucian uang adalah segala perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dan segala perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, juga

⁵¹ Sjahdeini, *lok. cit.*

⁵² N.H.T Siahaan, *op. cit.*, hal. 7.

segala perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian *money laundering* atau pencucian uang menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang / tenaga kerja / imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak / wanita / anak / senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah⁵³.

2.3 Modus Kejahatan *Money Laundering*

Menurut Remy Sjahdeini, *money laundering* dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang kotor (*dirty moeny*). Ada dua cara utama dilakukan dengan memperoleh uang kotor tersebut, yakni dengan cara pengelakan pajak dan pelanggaran hukum pidana (kejahatan)⁵⁴.

Dua bagian besar modus *money laundering* itu dapat diuraikan berikut ini.⁵⁵

Pertama: Melalui *tax evasion* atau pengelakan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Tetapi pola *tax evasion* ini kemudian mengembang pada variasi yang bersifat *collusion*. Sistem pajak dan tingginya

⁵³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan *Lampiran Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP. PPATK/2003 Pedoman I Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan Edisi Pertama*, bab. 2, bagian A butir (1).

⁵⁴ N.H.T Siahaan, *op. cit.*, hal. 11.

⁵⁵ *Ibid.*

ongkos-ongkos sosial, serta rumitnya birokrasi seperti di negara kita memungkinkan ditempuhnya jalan terobosan secara ilegal, dengan cara menyuap petugas pajak supaya jumlah pajak yang sesungguhnya bisa difiktifkan menjadi rendah. Modus tax evasion timbul sebagai sebab dari mekanisme ilegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu sesungguhnya secara resmi. Cara demikian, yang dapat dilakukan dengan menyogok pejabat pajak. Akan menimbulkan dua segi kriminalisasi moeny laundering, yakni si wajib pajak dan si petugas pajak.

Kedua: Melalui cara yang jelas-jelas melanggar hukum. Cara kedua ini banyak sekali jenisnya sesuai dengan ragamnya teknik-teknik kriminal untuk memperoleh uang. Ragam kriminal demikian dapat disebut:

- Perdagangan narkotika dan obat-obatan (narkoba) secara gelap (*drug trafficking*).
- Perjudian gelap (*illegal gambling*).
- Penyelundupa minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contrabad alcohol, tobacco, pornography*).
- Penyuapan (*bribery*).
- Pelacuran (*prostitution*).
- Perdagangan senjata (*arms trafficking*).
- Terorisme (*terrorism*).
- Penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*).
- Kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Ragam-ragam memperoleh uang secara kriminal di atas dilakukan secara bawah tanah (*underground business*). Sedemikian banyak ragam luas dari kejahatan yang dinilai sebagai uang kotor tersebut seperti korupsi dan kolusi, penghindaran atau pengelakan pajak. Kemudian berkembang pula kepada modus penyimpangan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan faktur atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di bidang perdagangan umum dalam bentuk pemalsuan perhitunga harga, kualitas, komoditi, satuan berat, pelaksanaan

pembukuan, misalnya dengan menambah beban biaya atau mengurangi pendapatan, termasuk sebagai praktik yang tergolong *dirty money*.⁵⁶

Sementara menurut Badan Pemeriksa Keuangan dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya :⁵⁷

- a. tipologi dasar :
 - a. modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah :
 - i. orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen,
 - ii. orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan,
 - iii. orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.
 - b. modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.
 - c. modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada pembayaran-pembayaran lain.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundrying.pdf , diakses pada tanggal 8 Mei 2011

- d. modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usahausaha lain.
- b. tipologi ekonomi :
 - a. *model smurfing*, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlahjumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para smurfing di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.
 - b. model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan (placement) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain misal saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau Negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah atau Negara lain
- c. modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya : pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena

harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap.

- d. modus menyerupai MLM.
 - e. modus *under invoicing*, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.
 - f. modus *over invoicing*, merupakan kebalikan dari modus *under invoicing*.
 - g. modus *over invoicing II*, dimana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang.
 - h. modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.
- c. tipologi IT :
- a. modus *E-Bisnis*, hampir sama dengan modus menyerupai MLM, namun menggunakan sarana internet.
 - b. modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumendokumen transaksi keuangan.
 - d. tipologi hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal dengan nama modus *cleaning* dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem *data base* suatu bank.

2.4 Metode Money Laundering

Secara umum pencucian uang melibatkan tiga metode yang bertujuan untuk memanipulasi dan mengubah status dana ilegal (*money laundering methods- Investigation Training Institute*). Ketiga metode itu adalah:⁵⁸

2.4.1 Buy and sell conversions.

⁵⁸ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Cet. 1, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 28-29

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fee atau discount.

Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2.4.2 *Offshore conversions.*

Dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan tax haven money laundering center dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan tax haven terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha trust fund maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode offshore conversions ini dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

2.4.3 *Legitimate business conversion.*

Dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja-sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

2.5 Proses Pencucian Uang

Secara umum ada tiga mekanisme pencucian uang yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha *real estate*, *money changer*, dan sekuritas. Berdasarkan *United States Customs Service*, proses ini terdiri dari tiga tahap yakni:⁵⁹

2.5.1 Placement

Bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, harus yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya terdiri atas uang-uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Kemudian uang itu didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instruments*) seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain. Kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada satu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di satu bank selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

Jeffrey Robinson memberikan contoh bagaimana dalam tahap immersion, pencucian uang dilakukan. Seorang pengedar narkoba (*drug dealer*) yang mengumpulkan uang tunai sejumlah lima juta poundsterling dihadapkan pada tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Tidak seperti halnya pemalsu uang, yang harus dapat memasukan uang palsu yang dibuatnya ke dalam sirkulasi, pencuci uang (*laundryman*) terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan oleh kantor pos (*postal orders*), cek bepergian (*travel cheques*), dan *negotiable instruments* lainnya untuk

59

menyalurkan uang tunai itu ke dalam sistem perbankan⁶⁰. Dengan kata lain, melakukan penempatan uang ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

2.5.2 Layering

Dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau aparat penegak hukum⁶¹. Misalnya *bearer bonds, forex money, stocks*⁶². Disamping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin account dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang sah⁶³.

Transaksi-transaksi dalam tahap layering menggunakan istilah *loan-backs* dan *double invoicing*. Pada *loan-backs*, pencuci uang menempatkan hasil kejahatan yang diperolehnya kedalam perusahaan di dalam negeri (*offshore entity*). Perusahaan itu didirikan bukan atas namanya tetapi atas nama pihak lain, yang dikendalikan olehnya secara rahasia. Kemudian perusahaan di luar negeri ini memberikan pinjaman dengan menggunakan kembali dana yang ditempatkan oleh pencuci uang yang bersangkutan kepada diri sendiri. Teknik ini dapat dilakukan karena di beberapa negara tertentu sulit dapat menentukan siapa pemilik sebenarnya.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 34.

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 35.

⁶² Yunus Husein, *op. cit.*, hal. 6.

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *lok. cit.*

Teknik lain dari *layering*, *double invoicing* misalnya membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan ke dalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan *chips* tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.⁶⁴

2.5.3 Integration

Proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil placement maupun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum dan telah berubah menjadi legal. Adakalanya disebut juga *repatriation and integration* atau disebut pula *spin dry*.

2.6 Faktor Penyebab Maraknya Pencucian Uang

Ada beberapa faktor pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai negara, antara lain:

Pertama, Faktor Globalisasi, seperti yang diungkap oleh Pino Arlacchi, *Executive Director* dari *US Offices for Drug Control and Crime Prevention* pada pertengahan 1998 sebagai berikut:

*Globalitation has turned the internastionsl financial into a money lounderer's dream, and this criminal process siphon away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global market place*⁶⁵. (Globalisasi telah mengubah sistem keuangan internasional ke dalam tujuan para pelaku pencucian uang, dan proses tindakan kriminal ini mrenyelewengkan triliunan dollar setiap tahun dari pertumbuhan ekonomi disaat kondidi keuangan baik di setiap negara yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas pasar global).

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 36.

⁶⁵ William C. Gillmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counter-Measures*, ed. 2., (Belgium: Council of Europe Publisher, 1999), hal. 22

Kedua, faktor cepatnya kemajuan teknologi, kemajuan yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi dan dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Kejahatan-kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara sehingga kejahatan-kejahatan tersebut berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan sejumlah uang yang sangat besar dari suatu yuridiksi ke suatu yuridiksi yang lain. Misalnya, *automated Teller Machines* (ATM) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan (*to wire fund*) ke rekening-rekening di Amerika Serikat dari negara-negara lain hampir seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATM seluruh dunia. *International Electric Transfer System* menangani lebih dari \$6 Triliun melalui *wire transfer system* setiap harinya.

Ketiga, Faktor ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan, berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan (*Tax Reforms*) dari negara-negara anggota Uni Eropa, yang dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Negara-negara Uni Eropa telah menghimbau agar meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank.

Keempat, Faktor belum diterapkannya asas "*Know Your Customer*" (asas prinsip mengenal nasabah) bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh. Adanya suatu negara yang memungkinkan seseorang menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Sebagai contoh, Austria yang ditenggarai sebagai salah satu negara yang dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba dan suatu organisasi membuka rekening di suatu bank di Australia secara anonim (nama samaran),

Kelima, Faktor makin maraknya Electronic Banking (jaringan elektronik). Electronic Banking (*e-banking*) adalah proses pelayanan jasa dan

produk perbankan melalui (dengan memanfaatkan) jaringan elektronik, antara lain diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan *Wire Transfer*. *Electronic Banking* telah memberikan peluang bagi para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui jaringan internet yang disebut *Cyber Laundering*.

Keenam, Faktor Penggunaan *Electronic Money (E-money)* atau Uang elektronik. *Bank for International Settlements* mendefinisikan *Electronic Money (E-Money)* adalah sebagai mekanisme penyimpanan nilai dan atau pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Dengan kata lain, *E-Money* memiliki dua fungsi uang yakni sebagai *Store Value* (penyimpanan nilai) dan *prepaid payment* yang pada hakekatnya identik dengan fungsi *Standard Of Deffered Payment* pada uang secara umum. *E-money* mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan uang tradisional, yaitu:

- *E-Money* menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya,
- *E-money* mudah untuk ditransfer kapan saja dan dimaba saja dengan bantuan internet.
- *E-Money* lebih susah dilacak karena tidak memiliki nomor sell seperti tradisional. Selain itu teknologi penyandian yang terhadap dalam proses transfer *E-Money* semakin mempersulit untuk mengetahui asal usulnya.

Dengan adanya ketiga kelebihan diatas membuat para pelaku yang biasanya melakukan penyeludupan uang berpindah ke fasilitas ini. Selain *E-Money* tidak membutuhkan *intermediary* dalam pemindahan uang, tidak ada *track record* yang tercatat, *E-Money* didesain dalam mata uang yang beragam yang memudahkan untuk melakukan pencucian uang dari satu negara ke negara lainnya.

Ketujuh, faktor dimungkinkannya penggunaan berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*) untuk melakukan penempatan dana. Dengan cara ini, pihak penyimpan dana/deposan bukanlah pemilik yang sesungguhnya. Deposan

hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang di suatu bank. Deposan ini bisa terjadi berlapis yang sekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis, dan biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara.

Kedelapan, faktor adanya ketentuan perundang-undangan tentang keharusan merahasiakan hubungan antara *lawyer* (pengacara) dan kliennya dan antara akuntan dengan kliennya. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, seperti Swiss dan Australia, kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan atas nama kliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.

Kesembilan, faktor tidak bersungguh-sungguhnya pemerintah dari suatu negara untuk membiarkan praktek-praktek pencucian uang, karena memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang-uang haram di perbankan negara. Dana yang terkumpul sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, memperoleh keuntungan dari penyaluran dana, dan dapat memberikan kontribusi berupa pajak yang besar kepada negara.

Kesepuluh, faktor belum adanya undang-undang pemberantasan pencucian uang di suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena adanya keengganan dari negara untuk bersungguh-sungguh ikut memberantas praktek *money laundering*.

2.7 Dampak Buruk Pencucian Uang

Secara langsung pencucian uang kelihatannya tidak merugikan orang perseorangan atau perusahaan tertentu dan sepiantas lalu pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Billy Steel: "*it seem to be a victimless crime*". Betulkah tidak ada pihak yang menjadi korban dan tidak ada yang dirugikan dalam praktik pencucian uang? Dalam hal ini, masyarakat dunia pada umumnya justru berpendapat sebaliknya, bahwa praktik pencucian

uang baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun kejahatan terorganisir (organized crime) sangat merugikan masyarakat⁶⁶. Lamberto Dini, pada Juni 1994, ketika masih menjabat Menteri Keuangan Itali, mengemukakan, bahwa *"the social danger of money laundering consists in the consolidation of the economic power of criminal organisations, enabling them to penetrate the legitimate economy"*. Sementara itu IMF melalui paper yang ditulis oleh Vito Tanzi antara lain mencatatkan:

The international laundering of money has the potential to impose significant cost on the world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public's confidence in the international financial system, thus increasing risks and the instability of that system; and (c) as a consequence (... reducing the rate of growth of the world economy).

Berdasarkan pengalaman Pemerintah Kanada ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu sebagai berikut:⁶⁷

- a) pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pencandu narkoba;
- b) pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (financial community) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar;

⁶⁶ <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=147>, diakses pada tanggal 17 Mei 2011.

⁶⁷ *Ibid.*

- c) pencucian uang mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah; dan
- d) mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

John McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs*, U.S. Department of State mengemukakan terdapat sejumlah dampak pencucian uang sebagai berikut:⁶⁸

- a) Merongrong sektor swasta yang sah. Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di Amerika Serikat, kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menggunakan toko-toko pizza (*pizza parlors*) untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang sangat besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan memiliki competitive advantage terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah yang menjadi saingannya itu gulung tikar.
- b) Merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengan-dalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga tersebut dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberi-tahuan terlebih dahulu,

⁶⁸ Yenti Garnasih, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang" (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang"), Jakarta, 2004), hal. 114.

dipindahkan melalui wire transfers. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Runtuhnya sejumlah bank di dunia, termasuk European Union Bank, yaitu Internet Bank yang pertama, adalah akibat keterlibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan kriminal. Beberapa krisis keuangan yang terjadi di tahun 1990-an, seperti kecurangan (fraud), pencucian uang, dan skandal penyuapan yang terjadi pada BCCI dan runtuhnya Barings Bank pada tahun 1995 akibat transaksi derivatif yang berisiko tinggi (risky derivatives scheme) yang dilakukan oleh seorang trader pada perusahaan anak (*subsidiary*) dari bank tersebut, adalah karena bank tersebut terkait dengan unsur-unsur kejahatan.

- c) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Michel Camdessus, mantan *managing director* IMF, memperkirakan bahwa jumlah uang haram yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang adalah antara 2 (dua) dan 5 (lima) persen dari gross domestic product dunia, atau sekurang-kurangnya US\$ 600.000 juta. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Pencucian uang dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya misalokasi sumber daya (*misallocation of resources*) karena distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas yang direkayasa. Singkatnya, pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), bunga, dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak

dapat diduga itu, ditambah dengan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dapat mengakibatkan sulitnya mencapai suatu kebijakan ekonomi yang sehat.

- d) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Ada tendensi bahwa para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan, sebab hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Karena itu, mereka lebih tertarik untuk "menginvestasikan" dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat kepada negara dimana dana mereka itu ditempatkan. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut dapat terganggu. Misalnya, seluruh industri seperti konstruksi dan perhotelan di beberapa negara telah dibiayai oleh para pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para pencuci uang itu. Apabila industri-industri tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan para pencuci uang tersebut, maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut yang pada gilirannya mengakibatkan ambruknya sektor-sektor ini dan menimbulkan kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi negara-negara tersebut yang sulit diatasi.
- e) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut (*loss of revenue*) pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang lebih tinggi (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu merupakan dana yang halal.
- f) Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu

mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas mereka lebih tertarik untuk dapat mengamankan hasil kejahatan mereka daripada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Selain itu, karena prakarsa-prakarsa privatisasi sering secara ekonomis menguntungkan, mereka dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk mencuci uang mereka. Di masa yang lalu, para penjahat membeli kasino dan bank-bank untuk menyembunyikan uang haram milik mereka dan juga untuk melanjutkan aktivitas kejahatan mereka.

- g) Menimbulkan rusaknya reputasi negara. Tidak satu negara pun di dunia, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sekali reputasi keuangan suatu negara rusak, maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.
- h) Menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan risiko. Pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan segala akibatnya. Juga, pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk mengobati korban narkoba). Di antara akibat sosio-ekonomi yang negatif itu adalah bahwa pencucian uang

memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah, dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat. Tidak mustahil dalam kasus-kasus yang ekstrim, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pengambilalihan kekuasaan pemerintah yang sah.

Dalam hubungan ini, Peter J. Quirk, *Advisor pada The IMF's Monetary and Exchange Affairs Department*, mencatatkan beberapa dampak makroekonomis yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang. Oleh karena praktik pencucian uang dapat memberikan dampak makroekonomis yang tidak menguntungkan secara luas, maka kebijakan makroekonomi yang dibuat oleh pemerintahan suatu negara juga harus memainkan peranan dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut antara lain dalam bidang pengawasan lalu lintas devisa (exchange controls), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu-rambu kesehatan bank (prudential supervision), penagihan pajak (tax collection), pelaporan statistik (statistical reporting), dan perundang-undangan (legislation)⁶⁹. Sebagaimana Badan Pemeriksa Keuangan menjabarkan bahwa dampak pencucian uang dapat menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro, yakni: dampak ekonomi mikro dan ekonomi makro⁷⁰. Dampak-dampak yang dimaksud tersebut, untuk dampak ekonomi mikro :

- a. cara perolehan uang yang illegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang

⁶⁹ Peter J. Quirk, *“Money Laundering: Muddying The Macroeconomy”*, (Washington: International Monetary Fund, 1997), hal. 7.

⁷⁰ <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf>, diakses pada tanggal 8 Mei 2011.

asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat zero sum game dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain.

- b. transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang illegal membawa dampak penurunan produktifitas masyarakat.

Sedangkan untuk dampak ekonomi makro :

- a. tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan Negara;
- b. apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit;
- c. apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk Negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

2.8 Korporasi Sebagai Sarana Pencucian Uang

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya UU TPPU mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, maka korporasi yang biasanya dijadikan sarana pencucian uang adalah:⁷¹

⁷¹ Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, *op. cit.*, hal. 131

2.8.1 Fasilitator Profesional

Ini adalah kelompok fasilitator pencucian uang yang profesional yang terdiri dari *solicitors, attorneys, accountants, financial advisors, notaries*, dan *fiduciaries* lainnya yang dapat memberikan jasa-jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Kiat-kiat yang umum dilakukan adalah penggunaan rekening-rekening dari klien untuk melakukan *placement* dan *layering* dana. Caranya dengan menawarkan kepada para pencuci uang tersebut anonimitas hal istimewa hubungan *solicitors* dan kliennya (*the anonymity of the solicitor-client privilege*).⁷²

2.8.2 Sektor Perbankan

Salah satu pola yang ditempuh adalah penggunaan rekening bank dengan menggunakan nama palsu atau dengan nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain. Bank merupakan salah satu mekanisme yang penting untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan. Salah satu pola yang ditempuh adalah penggunaan rekening dengan menggunakan nama palsu atau dengan nama orang-orang atau kepentingan-kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain. Misalnya pengacara (*solicitor's* dan *attorneys*) dan akuntan, perusahaan gadungan (*shell or front companies*) sebagai pemegang rekening. Rekening itu dipergunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana haram tersebut. Contoh lain, penggunaan kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing untuk menyalurkan hasil kejahatan, yang memungkinkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan yang penting bagi para pencuci uang. Di beberapa negara, kantor perwakilan bank asing dapat menerima dana simpanan dan kemudian mentransfer dana tersebut ke dalam rekeningnya pada suatu bank lokal, tanpa mengungkapkan identitas dari nasabah penyimpan dana yang bersangkutan dan para beneficiariesnya.

Teknik pencucian uang yang lazim dilakukan melalui sektor perbankan adalah dengan cara menggunakan fasilitas wire transfer, merupakan alat utama dalam semua tahap dari proses pencucian uang. Di luar cara-cara yang biasanya

⁷² Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, *op. cit.*, hal. 131-132

dilakukan sebagaimana telah dikemukakan, kemunculan teknologi pembayaran yang baru (*new payment technologies*) telah menimbulkan tantangan-tantangan baru. Seperti *cyberpayments* yang dibuat untuk dapat dipakai sebagai pengganti uang tunai atau untuk memberikan alternatif untuk mengaktifkan transaksi. Unsur penting dari *cyberpayment technology*, adalah penggunaan *smart cards*. Yaitu semacam kartu kredit yang berisi *microchips* yang didalamnya dimasukan nilai. Kartu tersebut dapat dibaca oleh vending machine atau terminal yang akan mengurangi jumlah dari setiap transaksi dari nilai yang telah disimpan didalam *microchip* tersebut. apabila nilai dari kartu itu habis, maka dapat diisi ulang melalui ATM, telepon, *electronic wallet* atau personal computer atau tidak dapat digunakan lagi. Produk ini memiliki nilai uang yang sangat tinggi atau bahkan tanpa batas. Kartu ini dapat digunakan untuk belanja di toko-toko. Nilai uang disimpan ke dalam berbagai mata uang. Bahkan nilai yang tersimpan itu dapat diakses dan ditransfer tanpa perlu keterlibatan suatu lembaga keuangan. Celakanya, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari *cyberpayment* untuk melakukan transaksi yang halal dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Penggunaan *cyberpayment* memberikan pula kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi yang anonim dan sepenuhnya berada diluar sistem perbankan.⁷³

2.8.3 Sektor Non Perbankan

Lembaga-lembaga keuangan non bank dan bisnis non keuangan tetap menarik bagi para pencuci uang untuk dapat memasukan hasil yang diperoleh secara melawan hukum itu ke dalam jalur keuangan yang biasa. Terjadi pengalihan aktifitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sektor perbankan yang tradisional ke sektor keuangan non perbankan dan bisnis non keuangan serta berbagai profesi. *Bureaux de change* atau money changer makin lama makin menjadi ancaman bagi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat terjadi karena lembaga *Bureaux de change* atau *money changer* tidak ketat pengaturannya.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hal 131.

2.8.4 Pendirian Perusahaan Gadungan

Cara lain adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan (shell corporations), trusts, atau partnership oleh pengacara, akuntan, dan para professional lainnya. Melalui entitas-entitas bisnis ini, para professional tersebut membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal-usul dan hasil kejahatan dan menyembunyikan identitas para pihak yang terkait. Dalam banyak kasus, para professional tersebut akan bertindak sebagai *directors*, *trustees* atau *partners* dalam transaksi-transaksi tersebut atau mereka akan menyediakan tenaga-tenaga yang akan bertindak sebagai *directors*, *trustees* atau *partners*. Teknik pencucian uang yang paling tua adalah melakukan penyelundupan uang tunai dengan cara mengangkut secara fisik mata uang atau instrument moneter yang bersangkutan atau dengan cara menyembunyikan uang tunai itu sebagai kargo yang diangkut dengan kapal⁷⁵.

⁷⁴ *Ibid.*, hal 131-132.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 132.

BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS

3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Prinsip tanggung jawab terbatas dan kemudahan untuk melakukan pengalihan kepemilikan perusahaan adalah beberapa faktor yang menyebabkan Perseroan Terbatas menjadi bentuk badan usaha yang digemari oleh pelaku bisnis di Indonesia saat ini. Bentuk badan usaha ini juga hadir di negara-negara lain seperti: Malaysia menyebutnya dengan Sendirian Berhad (SDN BHD), Singapura menyebutnya dengan *Proprietary Limited* (Pty Ltd), di Jepang disebut dengan Kabushiki Kaisha, Inggris menyebutnya dengan *Registered Companies*, Belanda menyebutnya dengan *Naamloze Vennootschap*, dan di Perancis disebut dengan *Societe a Responsabilite Lind-tee* (SARL).⁷⁶ Bila diuraikan secara gramatikal, istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata Perseroan yang mengacu pada modal yang berbentuk saham dan kata Terbatas yang mengacu pada sistem pertanggungjawaban yang digunakan oleh badan usaha tersebut. Menggabungkan arti kedua kata tersebut, Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang modalnya (*equity*) terdiri dari saham-saham yang menggunakan prinsip tanggung jawab terbatas bagi para pemegang sahamnya.

Akan tetapi, definisi Perseroan Terbatas yang sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Hal ini tercermin dari banyaknya definisi yang diberikan oleh para ahli hukum, seperti:⁷⁷

1. Perseroan Terbatas adalah suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja, sesuai hukum setempat, bisa hanya terdiri dari satu orang anggota beserta para ahli warisnya. Tetapi badan ini lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum, badan hukum tersebut dipandang terpisah

⁷⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas dalam Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

⁷⁷ *Ibid.*

dari para anggotanya. Keberadaannya tetap eksis terlepas dari pergantian anggota-anggotanya. Badan hukum ini dapat berdiri untuk waktu tidak terbatas, atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan yang berada dalam ruang lingkup sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku⁷⁸.

2. Perseroan Terbatas adalah suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik satu anggota, bila hukum setempat mengizinkan, yakni yang disebut sebagai perusahaan satu orang (*corporation sole*), maupun yang terdiri dari beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).⁷⁹
3. Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu yang bernaung di bawah satu nama bersama dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun anggotanya dapat berubah-ubah.⁸⁰
4. Perseroan Terbatas adalah sebuah asosiasi pemegang saham atau bahkan satu pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diperlakukan sebagai manusia semu oleh pengadilan; merupakan badan hukum dan oleh karenanya sama sekali terpisah dari orang-orang yang mendirikanannya; memiliki kapasitas untuk bereksistensi terus-menerus; dan sebagai badan hukum berhak untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaannya, menggugat atau digugat, dan dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diperkenankan oleh hukum yang berlaku⁸¹.

Dari beragam definisi mengenai Perseroan Terbatas yang kita jumpai seperti telah dipaparkan di atas, hampir seluruhnya memiliki beberapa karakteristik utama yaitu:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum. Sebuah Perseroan Terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 2.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Steven H Giffis, *Law Dictionary*, (New York: Baron's Educational Series, 1984), hal. 100.

atau manusia semu yang sebagai konsekuensi yuridis berhak untuk memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

- b. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian dalam konteks ini adalah perjanjian antara para pendirinya. Dengan demikian, Perseroan Terbatas harus terdiri dari minimal dua orang pemegang saham. Namun tidak semua sistem hukum di dunia menganut teori perjanjian ini. Ada juga negara-negara yang hukumnya memperkenankan berdirinya Perseroan Terbatas dengan pemegang saham tunggal.
- c. Perseroan Terbatas menjalankan suatu usaha tertentu. Suatu Perseroan Terbatas didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Pada prinsipnya suatu Perseroan Terbatas didirikan untuk melaksanakan satu atau beberapa bidang bisnis. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dan maksud didirikannya Perseroan Terbatas adalah untuk berbisnis di bidang-bidang bisnis tertentu.
- d. Perseroan Terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham. Modal Perseroan Terbatas yang disetor oleh para pendiri atau pemegang sahamnya disimpan dalam bentuk saham.
- e. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Undang-undang. Perseroan Terbatas hanya dapat dianggap sebagai badan hukum yang melakukan tindakan hukum yang sah apabila pendirian serta segala tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

3.1.1 Pengertian Korporasi

Istilah “perseroan” dalam pandangan umum dimengerti sebagai suatu perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem

hukum dagang Indonesia⁸². Kata “perseroan” menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya⁸³. Sebutan atau bentuk Perseroan Terbatas (PT) datang dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamlooze Vennootschap*, yang singkatannya jugalama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”.

Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja⁸⁴. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company*, atau *Limited Liability Company*, ataupun *Limited (Ltd.) Corporation*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang biasa sering disebut NV saja. Dalam bahasa Jerman disebut dengan *Gessellschaft mit Beschränkter Haftung*. Terhadap perseroan terbatas ini di dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut: Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*⁸⁵. Di Malaysia disebut dengan Sendirian Berhad (SDN BHD). Di Singapura disebut *Private Limited (Pte Ltd)*. Di Jepang disebut dengan *Kabushiki Kaisa*⁸⁶. Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, *Corporation* menurut Black’s LawDictionary adalah sebuah kesatuan, biasanya sebuah bisnis, yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak seperti seseorang secara nyata dari pemegang saham yang memiliki dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan eksis untuk jangka waktu yang tidak terbatas; sebuah kelompok pengganti orang yang didirikan berdasarkan aturan hukum ke dalam hukum atau orang yang ahli yang mempunyai kepribadian hukum secara nyata

⁸² I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2000), hal.1

⁸³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit

⁸⁴ I.G Rai Widjaja, Loc. Cit.

⁸⁵ Munir Fuady, Loc Cit.

⁸⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit

dari orang yang mengusahakannya, eksis untuk jangka waktu yang lama terpisah dengan mereka, dan mempunyai kekuatan hukum yang diberikan konstitusi.

Rumusan dari sisi etimologi, kata “*corporation*” diturunkan dari bahasa latin, yaitu *corpus*, yang berarti suatu badan (*body*), yang mewakili “*a body of people*”; *that is, a group of people authorized to act as an individual* (Oxford English Dictionary) yang artinya adalah sekelompok orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai seorang individu.

Corporation menurut Black’s Law Dictionary adalah :

“An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart for them, and has the legal powers that its constitution gives it.”

Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, *Corporation* menurut Black’s Law Dictionary adalah sebuah kesatuan, biasanya sebuah bisnis, yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak seperti seseorang secara nyata dari pemegang saham yang memiliki dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan eksis untuk jangka waktu yang tidak terbatas; sebuah kelompok pengganti orang yang didirikan berdasarkan aturan hukum ke dalam hukum atau orang yang ahli yang mempunyai kepribadian hukum secara nyata dari orang yang mengusahakannya, eksis untuk jangka waktu yang lama terpisah dengan mereka, dan mempunyai kekuatan hukum yang diberikan konstitusi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan dengan manusia.

Sementara menurut UU TPPU, pengertian korporasi adalah:

*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*⁸⁷.

Menurut UU TPPU korporasi tidak lagi dilihat sebagai perseroan semata, akan tetapi juga dapat dilihat sebagai orang maupun kumpulan modal, tidak peduli dia berbentuk badan hukum atau tidak. Sebagai badan hukum, korporasi dibedakan dari pemegang sahamnya, dalam pengertian bahwa semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaannya sendiri, terlepas dari harta kekayaan para pemegang sahamnya⁸⁸.

Sementara yang dinamakan dengan *company* adalah:⁸⁹

1. *A corporation-or, less commonly, an association, partnership or union- that carries on a commercial or industrial enterprise.* 2. *A corporation,partnership, association, joint stock company, trusts fund and organizedgroup of persons, whether incorporated or not, and (in an officialcapacity) any receiver, trustee in bankruptcy, or similar official, orliquidating agent, for any of the foregoing.*

Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, *company* adalah:

- a. Sebuah korporasi atau asosiasi, persekutuan atau persatuan yang menjalankan sebuah perusahaankomersial atau industri.
- b. Sebuah korporasi, persekutuan, asosiasi, perusahaanpatungan, dana milik bersama dan kelompok orang yang terorganisir, bukan korporasi ataupun bukan, dan (dalam kapasitas pejabat) penerima, wakil dalam kepailitan, atau pejabat yang lain, atau agen pembubaran, dari apa yang terlebih dahulu.

⁸⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8, *op. cit.*., pasal 1 angka 10.

⁸⁸ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 7

⁸⁹ *Ibid.*

Dalam pengertian yang diberikan di atas, *company* atau perusahaan meliputi juga korporasi dan badan (usaha) yang tidak berbadan hukum termasuk di dalamnya persekutuan, bahkan suatu kumpulan dana milik bersama (*TrustFund*). Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan (*Company*) memiliki makna yang lebih luas dari korporasi yang merujuk pada perseroan terbatas⁹⁰.

Selanjutnya dalam sumber lain dikatakan bahwa yang dinamakan *corporation* adalah⁹¹:

“A corporation is a legal entity (technically, a juristic person) which has a legal personality distinct from those of its members. The defining legal rights and obligations of a corporation consist of the capacities (i) to sue and to be sued, (ii) to have assets, (iii) to employ agents, (iv) to engage in contracts, and (v) to make by laws governing its internal affairs. Other legal rights and obligations may be assigned to the corporation by governments or courts. These are often controversial.

Rumusan di atas memberikan lima kapasitas suatu perseroan terbatas, yaitu:⁹²

- a. dapat digugat dan menggugat, yang berarti memiliki suatu persona standi in iudicio tersendiri;
- b. memiliki harta kekayaan sendiri. Memiliki harta kekayaan di sini bukan memiliki harta kekayaan tetapi dalam makna milik bersama. Melainkan harta kekayaan dari suatu kesatuan, suatu badan hukum, yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri, yang menandakan bahwa perseroan adalah suatu subjek hukum yang mandiri;
- c. dapat memberikan kuasa;
- d. dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya;

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 8.

⁹¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/corporations> diakses tanggal 2 Mei 2011

⁹² *Ibid.*

- e. mampu membuat peraturan untuk mengatur kehidupannya sendiri.

Sementara Steward Kyd, mendefinisikan *corporation* sebagai :

“A collection of many individuals united into one body, under a special denomination, having perpetual succession under an artificial form, and vested, by policy of the law, with the capacity of acting, in several respects, as an individual, particularly of taking and granting property, of contracting obligations, and of suing and being sued, of enjoying privileges and immunities in common, and of exercising a variety of political rights, more or less extensive, according to the design of its institution, or the powers conferred upon it, either at the time of its creation, or at any subsequent period of its existence”.

Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah kumpulan dari banyak persatuan individu dalam sebuah badan, dibawah sebuah satuan yang khusus, memiliki penggantian terus-menerus dibawah sebuah bentuk buatan, dan diberikan, oleh kebijaksanaan hukum, dengan kapasitas berbuat, dalam berbagai kehormatan, sebagai seorang individu, terutama dalam mengambil dan memberikan kepemilikan, dari kewajiban kontrak, dan menggugat atau digugat, dalam menikmati hak istimewa dan imunitas pada umumnya, dan dalam mempergunakan berbagai hak politik, kurang atau lebih luas, berdasarkan rancangan istitusinya, atau kekuatan yang dianugerahkan kepadanya, juga dalam waktu penciptaannya, atau dalam jangka waktu tertentu dari eksistensinya.

Tidak jauh berbeda dari beberapa rumusan sebelumnya, Kyd menegaskan bahwa yang dinamakan dengan korporasi atau perseroan terbatas adalah kumpulan dari sejumlah manusia dalam suatu kesatuan, dengan jangka waktu eksistensi yang abadi dalam bentuk yang tidak nyata (*artificial*), memiliki kemampuan bertindak sebagaimana layaknya seorang individu manusia, orang-perorangan, dapat memiliki atau melepaskan pemilikan suatu benda, membuat

perjanjian dan perikatan, menggugat dan digugat, dan hak-hak lainnya sebagaimana diberikan oleh peraturan yang membentuk dan mengaturnya⁹³.

Selanjutnya dalam konsepsi *modern business corporation*, dikatakan lebih lanjut bahwa :*In addition to its legal personality, the modern business corporation has at least three other legal characteristics:*⁹⁴

a. transferable shares (shareholders can change without affecting its status as a legal entity);:b. perpetual succession capacity (its possible continued existence despite shareholders' death or withdrawal); andc. and limited liability (including, but not limited to: the shareholders' limited responsibility for corporate debt, insulation from judgments against the corporation, shareholders' amnesty from criminal actions of the corporation, and, in some jurisdictions, limited liability for corporate officers and directors from criminal acts by the corporation).

Dari rumusan yang diberikan di atas dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas sebagai suatu bentuk *modern corporation* memiliki setidaknya karakteristik tambahan sebagai berikut:⁹⁵

- a. kepemilikannya ditandai dengan saham-saham yang dapat dengan mudah dipindah tangankan ataupun dialihkan kepada siapapun juga;
- b. mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, yang tidak digantungkan pada masa hidup pemegang sahamnya,
- c. sifat tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tidak hanya untuk pertanggungjawaban perdata melainkan juga tanggung jawabatas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan.

⁹³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, op. cit., hal. 10

⁹⁴ Dikutip dari <http://en.wikipedia.org/wiki/corporations> diakses tanggal 2 Juni 2011.

⁹⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, Op. Cit., hal. 11

Di samping itu dikenal juga pertanggungjawaban terbatas terhadap para pengurusnya. Dengan demikian dapatlah dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:⁹⁶

- a. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
- b. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- c. tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- d. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang-perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya, setiap saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- e. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
- f. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham) tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan

⁹⁶ Gunawan Widjaja, *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum sahabat, 2008), hal.5

3.2 Perseroan Terbatas di Indonesia

Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia sekarang ini merupakan bentuk-bentuk usaha peninggalan pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa diantara bentuk-bentuk usaha tersebut memang sudah ada yang diganti namanya ke dalam bahasa Indonesia. Namun, masih ada juga yang tetap mempergunakan nama aslinya dalam bahasa Belanda, seperti *Maatschap*, Firma yang disingkat Fa dan *Commanditaire Vennootschap* yang disingkat CV⁹⁷.

Salah satu bentuk usaha yang namanya telah diganti ke dalam bahasa Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang berasal dari bentuk usaha *Naamloze Vennootschap* atau NV. Orang Belanda mengatakan bahwa orang tidak akan mengenal Perseroan Terbatas bila tidak mengenal CV. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia mengenal Perseroan Terbatas karena adanya NV yang lahir dari *Verenigging Oost Indische Compagnie* atau VOC⁹⁸.

Adanya perubahan nama *Naamloze Vennootschap* menjadi Perseroan Terbatas dikarenakan istilah NV dianggap kurang mencerminkan isi dan sifat perseroan secara tepat. Bila kita artikan, maka NV berarti persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan seperti firma, melainkan mempergunakan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab pemilik saham terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Dengan demikian istilah Perseroan Terbatas dianggap lebih akurat daripada istilah NV⁹⁹.

Pengaturan pertama kali mengenai Perseroan Terbatas dapat kita jumpai di dalam *Wetboek Van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁹⁷ H.M.N. Purwosujipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 91- 92.

⁹⁸ Rudhy Prasetya, "Dasar-Dasar Perseroan Terbatas," (Artikel Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 2004), hal. 141.

⁹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 47.

Dalam pengaturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum¹⁰⁰.

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan kebutuhan masyarakat akan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai Perseroan Terbatas akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan dengan jelas mengenai status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, maka sistem hukum Indonesia dengan tegas telah menetapkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*legal entity*) dan karenanya dapat dianggap sebagai "Manusia", sehingga merupakan suatu Subjek Hukum Mandiri. Arti mandiri dari Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Dengan demikian, bila ada tindakan-tindakan yang mengikat pihak ketiga, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan pihak ketiga dengan Perseroan Terbatas yang wujudnya khas *rechtspersoon*, artinya dianggap sebagai manusia walaupun tidak memiliki tangan dan kaki.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dalam pengaturan di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal-Pasal yang menyiratkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum adalah Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi, "*Para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih dari jumlah penuh saham-saham itu,*" dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "*tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.*"

3.3 Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagai Konsekuensi dari dianutnya paham yang dianut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian, maka pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih istilah orang di sini bermakna orang perorangan (*natural person*) atau badan hukum (*legal entity*). Dengan demikian pemegang saham PT dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Syarat sahnya pendirian perseroan, jika diteliti ketentuan yang diatur pada bagian Kesatu dimaksud, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:

- a. Harus didirikan oleh 2 orang atau lebih,
- b. Pendirian Berbentuk Akta Notaris,
- c. Dibuat dalam Bahasa Indonesia,
- d. Setiap pendiri wajib mengambil saham,
- e. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri).

Demikian syarat yang mesti dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat “kumulatif”. Bukan bersifat “fakultatif”. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum. Untuk memahami lebih jelas mengenai penerapan syarat-syarat tersebut, akan diuraikan secara rinci dan berurutan satu persatu, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Pendiri Perseroan 2 (Dua) Orang atau Lebih

Syarat pendiri perseroan harus 2 orang atau lebih, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Syarat ini, sama dengan yang diatur dulu pada Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas tahun 1995. Pengertian “pendiri” menurut

¹⁰¹ Di dalam Black's Law Dictionary 7th Edition dijelaskan bahwa Legal Entity adalah “a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents, a typical example is a corporation,” sedangkan *rechtspersoon* atau *artificial person* dijelaskan sebagai “an entity, such as a corporation, created by law and given certain legal rights or duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of reasoning is treated more or less as a human being.” Lihat Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* (Seventh Edition), (ST. Paul, Minnesota : West Publishing Co, 1999), hal. 903 dan 1162.

hukum adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan. selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan Perundang-undangan.¹⁰² Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri.

Cara mendirikan Perseroan oleh para pendiri, dilakukan berdasar “perjanjian”. Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 ayat 1 UU Perseroan Terbatas yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri “berdasarkan perjanjian”. Berarti Perseroan dilakukan secara “konsensual” dan “kontraktual” berdasar Pasal 1313 KUHPerdara. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan. Dengan demikian pendirian perseroan tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yang terdiri atas bagian kedua tentang ketentuan umum (Pasal 1313 – 1318) dan bagian kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320-1337) serta bagian ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338-1341). Pendirian perseroan berdasar perjanjian menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, merupakan penegasan prinsip yang berlaku bagi UU Perseroan Terbatas. Pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.

2. Pendirian Berbentuk Akta Notaris

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas adalah mendirikan perseroan harus dibuat “secara tertulis” dalam bentuk akta yakni:

berbentuk Akta Notaris (Notariele Akte, Notarial Deed), tidak boleh berbentuk akta bawah tanah (underhandse akte, private instrument)”.

¹⁰² Menurut Charlesworth and Morse, dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., *ibid.*, hal. 162

Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai probationis causa. Maksudnya Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi Akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai solemnitatis causa yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.¹⁰³

3. Akta Pendirian Dibuat Dalam Bahasa Indonesia

Hal lain yang mesti dipenuhi Akta Pendirian yang digariskan Pasal 7 ayat (1), adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam “Bahasa Indonesia”. Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk AD dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian AD perseroan yang dibuat dalam bahasa asing, tidak sah karena tidak memenuhi syarat material Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini bersifat “memaksa” (*dwingendrecht, mandatory law*). Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan oleh para Pendiri maupun oleh Menteri.

4. Setiap Pendiri Wajib Mengambil Bagian Saham

Syarat formil yang lain mendirikan Perseroan, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perseroan Terbatas:

- a. Setiap pendiri Perseroan “wajib” mengambil bagian saham,
- b. Dan pengambilan atas bagian itu, wajib dilaksanakan setiap pendiri “pada saat” Perseroan didirikan.

Berarti, pada saat para pendiri menghadap Notaris untuk dibuat Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan mengambil bagian saham

¹⁰³ *Ibid.*, Achmad Ichsan, hal..146.

sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. Agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan pada saat pendirian Perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah Perseroan didirikan.

5. Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum Dari Menteri

Syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4). Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Pasal tersebut berbunyi :

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*), harus mendapat “pengesahan” dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

3.4 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Dari kacamata hukum, beragam bentuk usaha yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang merupakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan bentuk usaha lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti *Maatschap*, Firma, CV, dan usaha perseorangan lainnya.

Yang menjadi perbedaan mendasar dari kedua kelompok bentuk usaha tersebut adalah letak tanggung jawab hukumnya. Pada bentuk usaha yang tidak berbentuk badan hukum, letak tanggung jawab hukum berada di badan usaha dan pemilik badan usaha tersebut. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi dari pemilik usaha.¹⁰⁴. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemisahan harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi pemilik usaha, sehingga apabila akibat tindakan badan usaha tersebut timbul kerugian bagi pihak ketiga maka pihak ketiga yang

¹⁰⁴ DR Ridwan Khairandy, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Dagang*, cet. 1, (Jakarta: FHUII Press, 2006), hal. 49.

bersangkutan dapat meminta pemilik badan usaha untuk bertanggung jawab secara pribadi, termasuk meminta agar harta pribadi pemilik badan usaha untuk disita dan dilelang. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa harta benda seseorang dapat menjadi tanggungan dari hutang-hutangnya¹⁰⁵.

Sedangkan tanggung jawab hukum dari suatu bentuk usaha berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas terletak pada badan usaha tersebut. Hal ini disebabkan adanya pemisahan kekayaan badan usaha dengan kekayaan pribadi pemiliknya, sehingga bila ada pihak ketiga yang menderita kerugian akibat kegiatannya dengan badan usaha tersebut, maka pihak ketiga yang bersangkutan hanya dapat menuntut tanggung jawab dari harta kekayaan badan usaha. Pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat menuntut pemilik badan usaha untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum perusahaan yang dikenal di dalam dunia hukum antara lain sebagai berikut:

1. Teori Fiksi (*Fiction Theory*) Atau biasa disebut dengan Teori Kesatuan Semu (*Artificial Entity Theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah ciptaan dan khayalan sehingga perusahaan hanya ada dan dianggap ada karena manusia sehingga badan hukum perusahaan hanyalah makhluk yang diciptakan oleh hukum¹⁰⁶.
2. Teori Individualisme. Menurut teori ini, hanya manusia yang dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.
3. Teori Simbolis Menurut teori ini, perusahaan hanya dianggap nama kolektif dari para pemegang sahamnya dan perusahaan hanyalah kumpulan, atau simbol, atau kurungan bagi pemegang sahamnya. Jadi, perusahaan adalah kumpulan dari para pemegang sahamnya, namun tidak terpisah dari mereka.

¹⁰⁵ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*”

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Prinsip-Prinsip Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.

4. Teori Realistis Teori ini sering juga disebut sebagai Teori Organ. Teori ini menganggap keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan seperti yang diajarkan oleh Teori Fiksi namun benar-benar ada dalam kehidupan hukum (realistis). Teori ini sangat berkembang di Jerman, dengan pelopornya Otto Von Gierke (1841-1921). Teori ini secara sangat kuat mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dari para anggotanya. Oleh sebab itu, dalam penerapan teori ini sangatlah sulit untuk mengakui eksistensi teori *Piercing the Corporate Veil*. Namun di lain pihak, teori ini juga memiliki kesulitan dalam menjawab pertanyaan mengenai eksistensi perusahaan yang hanya memiliki satu pemegang saham, karena sulit untuk dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kepribadian tersendiri yang berbeda dengan pemegang sahamnya.
5. Teori Ciptaan Sendiri Sering disebut sebagai Teori Autopoietic, teori ini memiliki aliran yang hampir sama dengan Teori Realistis dimana perusahaan hanyalah merupakan bentuk yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan.
6. Teori Kesatuan Bisnis (*Enterprise Entity Theory*) Teori ini banyak dianut oleh kalangan para ekonom, dimana teori ini mengajarkan bahwa perusahaan merupakan suatu badan hukum yang harus dilihat dari kenyataannya dalam bisnis. Karena itu, para penganut teori ini segan untuk menyatakan perusahaan trustee atau perusahaan yang disimpan untuk dijual (*shelf company*)-nya sebagai badan hukum karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan bisnis yang jelas.
7. Teori Kontrak Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Dengan demikian hukum perusahaan yang bersifat memaksa tidak dapat dibenarkan karena mencampuri kebebasan berkontrak dari para pemegang saham perusahaan tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas mengakui teori ini dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Tetapi di lain pihak, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memuat aturan-

aturan hukum yang memaksa sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini tidak diadopsi secara penuh oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum dianggap sebagai sebuah Subjek Hukum Mandiri yang berarti Perseroan Terbatas memiliki identitas yang berbeda dengan pemiliknya. Akibatnya adalah setiap perikatan atau tindakan Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga hanya mengikat Perseroan Terbatas tanpa melibatkan pemiliknya.

Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut, apabila Perseroan Terbatas tidak berbentuk badan hukum maka Perseroan Terbatas akan kehilangan statusnya sebagai Subjek Hukum Mandiri. Dalam hal ini, terhadap Perseroan Terbatas dan pemiliknya tidak diberlakukan pemisahan harta kekayaan. Dengan demikian, pertanyaan yang wajar dari konsekuensi tersebut adalah apakah sebuah Perseroan Terbatas dapat tidak berbentuk badan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dengan jelas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, terdiri dari saham-saham dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dari Pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa apabila Perseroan Terbatas tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka perseroan tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah badan hukum yang sah.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki prinsip tanggung jawab terbatas dengan adanya pemisahan harta kekayaan antara kekayaan Perseroan Terbatas dan kekayaan pribadi pemiliknya. Sesuai dengan konsep tersebut maka bila status badan hukum suatu Perseroan Terbatas dihapuskan atau Perseroan Terbatas belum menjadi sebuah badan hukum maka belum ada pemisahan kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi pemilik sehingga setiap perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga juga mengikat pemilik perseroan tersebut.

Pembuat Undang-undang memahami betul konsep yang dijabarkan di atas sehingga dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tercantum beberapa hal yang

dapat menghapuskan prinsip pemisahan kekayaan pada Perseroan Terbatas. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah:

- a. Perseroan Terbatas belum memperoleh status badan hukum bila Akta Pendiriannya belum disahkan oleh Menteri. Bila sebelum disahkan para pendiri perseroan telah melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Perseroan Terbatas maka perbuatan hukum tersebut harus diakui secara tegas diterima, disetujui dan diambil alih hak dan kewajibannya oleh perseroan. Jika perbuatan hukum itu tidak diterima, dikukuhkan dan diambil alih oleh perseroan maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebutlah yang akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul¹⁰⁷.
- b. Bila setelah perseroan disahkan, pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua orang, dan dalam waktu enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham belum mengalihkan sahamnya kepada orang lain, maka pemegang saham tersebut bertanggung jawab pribadi atas seluruh perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas¹⁰⁸.
- c. Perseroan Terbatas akan kehilangan statusnya sebagai badan hukum apabila Perseroan Terbatas bubar, baik karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, maupun karena Penetapan Pengadilan. Setelah perseroan tersebut bubar maka perseroan tidak berhak lagi untuk melakukan perbuatan hukum apapun kecuali untuk kepentingan pemberesan harta kekayaannya¹⁰⁹.
- d. Bila penyeteroran modal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tidak menjadi tanggung jawab perseroan melainkan menjadi tanggung jawab pemegang saham¹¹⁰.
- e. Pemberlakuan prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap pemegang saham. Prinsip ini dapat diberlakukan apabila pemegang saham yang bersangkutan

¹⁰⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 13 Tahun 2007, TLN No. 3587, pasal 7 ayat 6 *juncto* pasal 11.

¹⁰⁸ *Ibid.*, pasal 7 ayat 3 *juncto* 4.

¹⁰⁹ *Ibid.*, pasal 114 *juncto* pasal 116.

¹¹⁰ *Ibid.*, pasal 10.

menggunakan perseroan atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak atau belum terpenuhi, atau pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan¹¹¹.

3.5 Organ-Organ Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa organ-organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai organ-organ tersebut beserta hak dan kewajibannya:

3.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan. Rapat ini dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan pemegang saham atau komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan. Rapat berhak dihadiri oleh pemegang saham perseroan dengan hak suara yang sah baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis. Rapat umum ini menurut hukum dianggap mewakili kehendak dari perseroan sehingga keputusan yang diambil dalam rapat ini dianggap sebagai keputusan perseroan itu sendiri dan tidak dapat ditentang oleh siapapun didalam perseroan kecuali apabila bertentangan dengan Undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa, "*Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.*"

Dengan wewenang seperti tersebut dalam ayat di atas, Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris¹¹².

¹¹¹ *Ibid.*, pasal 3.

3.4.2. Direksi

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.*” Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka setiap anggota direksi wajib melakukan tugasnya dengan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*). Bila tidak, maka setiap anggota direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi¹¹³.

Walaupun dalam melaksanakan tugas kepengurusannya Direksi memiliki kebebasan bertindak untuk kepentingan perseroan, namun tetap saja ada tindakan-tindakan yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris atau bahkan persetujuan dari pemegang saham minoritas/pemegang saham independen. Beberapa di antara tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset perseroan, penggabungan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi, perubahan Anggaran Dasar, pembelian kembali saham oleh perseroan, penambahan dan pengurangan modal perseroan, pemberhentian serta pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan.

3.4.3. Komisaris

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “*Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.*”

¹¹² Richard Burton Simatupang, S.H., *Aspek Hukum dalam Bisnis*, cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 7.

¹¹³ Di dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa *Good Faith* adalah: “*A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*” Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa seorang direksi dapat dianggap memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya apabila direksi tersebut melaksanakan tugasnya dengan jujur, bersungguh-sungguh, telah memiliki informasi yang cukup bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang wajar dilakukan dalam bisnis dan tidak ada niat untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau menipu perseroan. Lihat Bryan A Gardner, *op.cit.* hal. 701.

Fungsi pengawasan dari komisaris tersebut diwujudkan dalam dua level yaitu:¹¹⁴

- a. *Level Performance*, yaitu fungsi pengawasan dimana komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. *Level Conformance*, yaitu fungsi pengawasan dimana komisaris melakukan kegiatan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik pelaksanaan terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh komisaris maupun terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas, komisaris berhak untuk melakukan pengawasan baik dengan atau tanpa permintaan dari Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, tindakan pengawasan tersebut tidak boleh berubah menjadi tindakan eksekutif karena pelaksanaan tugas eksekutif merupakan kewenangan Direksi.

Pengawasan komisaris dapat dilakukan terhadap keputusan yang belum diambil maupun yang sudah diambil, dan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham melainkan dapat juga dengan mengambil tindakan-tindakan yang bersifat korektif¹¹⁵.

Dari ketiga organ Perseroan Terbatas yang telah disebutkan di atas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ yang berkedudukan paling tinggi karena memiliki hak dan kewenangan yang tidak diberikan kepada dua organ lainnya. Hal ini disebabkan karena Rapat Umum Pemegang Saham merupakan jelmaan dari para pemegang saham atau pemilik dari perusahaan yang berhak untuk mengatur arah perseroan.¹¹⁶

Walaupun pembagian tugas antara organ-organ Perseroan Terbatas tersebut sudah sangat jelas diterangkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas,

¹¹⁴ Fuady. *Perseroan Terbatas dalam Pradigma Baru*, *op. cit.*, hal.107.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 108

¹¹⁶ Parasian Simanungkalit, *Rapat Umum Pemegang Saham dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), hal. 73.

tetap saja banyak dijumpai penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut pada kenyataan prakteknya. Salah satu contoh penyimpangan yang paling sering dilakukan adalah pengambilan keputusan-keputusan eksekutif penting yang dilakukan oleh mereka yang bukan anggota Direksi perseroan yang sesungguhnya atau yang sering disebut dengan istilah "Direktur Bayangan". Direktur Bayangan ini pada umumnya mempunyai hak dan kewenangan yang lebih besar dari hak dan kewenangan Direktur perseroan, hanya saja pertanggungjawabannya tidak jelas. Biasanya pihak yang paling sering menjadi Direktur Bayangan adalah orang kepercayaan dari pemilik (pemegang saham) perseroan tersebut atau pemilik (pemegang saham) perseroan itu sendiri¹¹⁷.

Dalam permasalahan Direktur Bayangan dapat dikatakan bahwa telah terjadi pencampuran kewenangan dan tanggung jawab antara organ-organ Perseroan Terbatas. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi pemegang saham, pemegang saham seharusnya hanya dapat menentukan arah perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham tanpa mampu mempengaruhi pengambilan keputusan eksekutif perseroan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi¹¹⁸.

Harus kita akui bahwa sepak terjang Direktur Bayangan memang tidak terjangkau seluruhnya oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas karena Undang-Undang Perseroan Terbatas cenderung untuk memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk melakukan penilaian sendiri dalam menjalin hubungan hukum dan melakukan kegiatan usaha dengan masing-masing Perseroan Terbatas.

Salah satu bentuk penyimpangan lainnya adalah penggunaan perseroan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham. Hal ini lazim dilakukan melalui penggunaan aset atau fasilitas perseroan oleh pemegang saham yang memiliki kendali manajemen atas perseroan untuk kepentingan pribadinya.

Di dalam kedua bentuk penyimpangan yang telah disebutkan di atas kerugian yang mungkin ditimbulkan tidak hanya dapat menimpa perseroan

¹¹⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 173.

¹¹⁸ Della Stanley dan Helen Condon, *Piercing the Corporate Veil*, makalah dikemukakan dalam Arthur Allen Robinson's August 2000 Client Seminar, <http://www.aar.com.au/pubs/insol/insolaug00.htm>, diakses pada tanggal 3 Maret 2006.

melainkan juga pihak ketiga. Namun, karena adanya prinsip tanggung jawab terbatas yang melindungi para pemegang saham maka hanya perseroan sajalah yang diharuskan untuk menanggung kerugian yang timbul akibat tindakan pemegang saham.

Prinsip *Piercing the Corporate Veil* yang meniadakan prinsip pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham Perseroan Terbatas merupakan salah satu wujud usaha Undang-undang untuk mencegah terjadinya penggunaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Penerapan prinsip ini memiliki misi utama yaitu mencapai keadilan, khususnya bagi pihak ketiga dan pihak perusahaan yang memiliki hubungan hukum tertentu.

3.6 Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas

Pasal 2 UU Perseroan Terbatas, mengatakan,

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas”.

Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek” Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*). Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menggariskan, Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar (AD) dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan, jadi, Penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, bersifat “*imperative*” (*dwingendrecht*, mandatory rule). Lebih lanjut sifat imperaktif tersebut, dikemukakan pada pasal 9 ayat 1 huruf c. yang menyatakan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai “Pengesahan” badan hukum Perseroan, Perseroan harus mengajukan permohonan kepada menteri dengan mengisi “formulir” isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan

- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

Dan Penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam AD bersifat hukum memaksa. Pencantuman Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD perseroan, memegang peranan “fungsi prinsipil” (*principle function*). Dikatakan memegang peranan fungsi prinsipil karena pencantuman itu dalam AD, merupakan “landasan hukum” (*legal foundation*)” bagi “Pengurus” Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka melakukan “tidak menyimpang” atau keluar maupun “melampaui” dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam AD. Selain itu, tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, antara lain:

1. Untuk “melindungi” pemegang saham investor dalam Perseroan. Pemegang saham yang menanamkan modalnya atau uangnya dengan cara membeli saham Perseroan, berhak mengetahui untuk apa uang yang diinvestasikan itu dipergunakan.
2. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus perseroan yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat “spekulatif” mengadu untung di luar tujuan yang disebut AD¹¹⁹.
3. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada di luar “Kapasitas” maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam AD yang bersifat *Ultra Vires*¹²⁰.

Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan Direksi kegiatan usaha. Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan diluar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategori melakukan *ultra vires*. Dalam kasus yang

¹¹⁹ Menurut Andrew Hicks & SH Goo, dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 62.

¹²⁰ Menurut Charlesworth and Morse, dikutip dari M. Yahya Harahap S.H, *ibid*.

demikian memberi hak bagi pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang “tidak adil” dan “tanpa alasan yang wajar” sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Menurut James D. Cox cs¹²¹ antara lain dikatakan terdapat teori mengenai Perumusan tujuan dan maksud Perseroan, pertama “teori konsesi (*Consession theory*). Menurut teori ini, dalam AD harus dicantumkan “Beberapa” kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitife (*definitive enterprise or line of business*). Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, diisyaratkan bersifat “spesifik” untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (*Limited purpose*) Hal itu tidak mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “multi tujuan” (*multy purpose*), sehingga Perseroan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam AD. Kedua “teori fleksibel” (*flexibility theory*). Menurut teori ini, AD dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “sederhana” (*simply*), meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusannya bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti (*certainty*). Tanpa mengurangi teori yang di kemukakan diatas, ada juga yang berpendapat, perumusan tujuan perseroan dapat mencakup berbagai bidang kegiatan usaha atau bisnis. Dapat mencakup ruang lingkup bisnis yang luas sesuai dengan kesepakatan para pendiri perseroan¹²². Pada saat sekarang, banyak AD Perseroan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat “tujuan berganda” (*multiple purpose*). Bahkan muncul langkah yang “lebih liberal” lagi. Maksud dan tujuan cukup dicantumkan dalam AD berupa formulasi yakni “meliputi usaha bisnis yang dibenarkan hukum” (*toengage in any lawful business*). Seperti yang dikemukakan Michael B.

¹²¹ Menurut Corporation, Aspen Law and business, dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., *ibid.*

¹²² Menurut A., James Barros JD cs, dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., *ibid.*, hal. 63.

Metzger, cs, “*Most corporations have purpose clause stating that they may engage in any lawful business.*”¹²³

Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan fleksibel atau lentur, pada dasarnya mengandung “untung” dan “rugi”:

1. Keuntungannya menurut H.M.N Purwosutjipto, S.H, apabila dibelakang hari Perseroan hendak mengubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah AD. Oleh karena itu, beliau berpendapat, “*sebaiknya tujuan Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah AD*”.¹²⁴
2. “Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas (*broad purpose*), memberi kekuasaan “diskresi yang luas” (*broad discretion*) kepada Direksi kepada atau manajer melakukan aktivitas bisnis. Akibatnya, “sulit mengontrol” Apakah kegiatan itu telah mengandung *Ultra Vires*. Atau dengan kata lain, perumusan dengan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan Direksi yang luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan Direksi itu telah berada di luar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan”.

3.7 Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung

¹²³ Menurut Metzger, Mallor, Barnes, Browsers, dan Philips, dikutip dari M. Yahya Harahap, S.H., *ibid.*

¹²⁴ Purwosutjipto, *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 2., (Jakarta: Djambatan, 1990), hal. 99.

jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan¹²⁵.

Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*)¹²⁶ serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind*)¹²⁷ dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebankan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi¹²⁸. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia. Dua kasus yang muncul di

¹²⁵ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, <http://bisar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatankorporasi/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2011.

¹²⁶ *Actus Reus* atau *guilty act* adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur *mens rea* juga turut terbukti.

¹²⁷ *Mens rea* atau *gulty mind* adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah.

¹²⁸ L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*, <http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf>, diakses pada tanggal 27 Mei 2011.

peradilan sampai dengan saat ini hanya berkaitan dengan pelanggaran lingkungan hidup.

Jika melihat praktek yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggungjawaban pidana korporasi ditetapkan dalam KUHP Belanda, sebagaimana disebutkan oleh Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, dalam bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pandangan ini bahkan sudah dikenal lama sebelum KUHP Belanda dibuat. Hal ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan kepentingan praktis. Dari sudut pandang ini, hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan pada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain-lain, yang sering kali berbentuk korporasi. Namun, terlepas dari itu, dalam perkembangan selanjutnya hukum pidana umum juga semakin sering dengan masalah tersebut. Semakin banyak perundang-undangan dan peraturan administratif baru yang bermunculan. Dalam aturan-aturan tersebut, pembuat undang-undang merujuk pada ‘pengemban’ hak-hak warga yang banyak berbentuk korporasi. Bilamana suatu kewajiban tidak dipenuhi, maka beranjak dari sistem perundang-undangan yang ada, ‘korporasi’ juga dimungkinkan untuk dipandang sebagai ‘pelaku’. Di Belanda, kemungkinan ini sudah lama dikenal dalam *waterschapsverordening* (peraturan tentang tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak disamping kali atau saluran air untuk membersihkan atau menjaga kebersihan—kewajiban yang diancam dengan sanksi pidana apabila dilalaikan¹²⁹.

Dalam praktek *common law*, Pengadilan Inggris pertama kali memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya bagi kasus-kasus pelanggaran kewajiban hukum oleh korporasi-korporasi *quasi-public*¹³⁰ yang

¹²⁹ Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003), hal. 98.

¹³⁰ *Quasi-public corporations* adalah korporasi-korporasi yang tidak seutuhnya bersifat publik, dalam arti berkerja untuk tujuan pemerintahan, tetapi operasi atau aktivitas dari korporasi

hanya bersifat pelanggaran ketertiban umum (*public nuisance*). Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius yang tidak memerlukan pembuktian *mens rea* atau *criminal intent* (*offenses that did not require criminal intent*), yang didasarkan pada doktrin *vicarious liability*. Hal ini diikuti oleh pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa¹³¹.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Di Amerika Serikat, penerapan *corporate criminal liability* pertama kali diterapkan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States*, dimana pemerintah Amerika Serikat mendakwa perusahaan New York Central telah melanggar *Elkins Act section I*¹³².

tersebut turut memberikan kenyamanan, kemudahan, atau kesejahteraan khalayak umum, seperti perusahaan telepon, gas, air, listrik, dan perusahaan. (*Black's Law Dictionary*)

¹³¹ Bismar Nasution, *lok. cit.*

¹³² *Elkins Act* adalah Undang-undang federal Amerika Serikat (1903) yang mendukung pelaksanaan *Interstate Commerce Act* (undang-undang perdagangan antara negara bagian) dengan melarang pemotongan harga dan bentuk-bentuk perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut (*shipper*) yang besar (*Black's Law Dictionary*).

BAB 4

PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PERSONIL PENGENDALI KORPORASI DALAM TPPU YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS

4.1 Pengertian Prinsip *Piercing The Corporate Veil*

Dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran (*in order to promote justice and to prevent inequity*), pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (*separate*) Perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas, (*limited liability*). Konsekuensi hukum atas peyungkapan tabir atau tembok perlindungan itu, yang lazim disebut *piercing the corporate veil* atau *shefting/lifting the veil*:

- a. hilang atau hapus perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan Pasal 3 Ayat (1) UUPT 2007
- b. dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul resiko bersama-sama dengan perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Penghapusan tanggung jawab terbatas itulah yang diatur pada pasal 3 ayat (2) UUPT 2007, yang mengatakan tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal tertentu. Lebih lanjut penjelasan pasal 3 ayat 2 mengatakan dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas. Apabila tanggung jawab terbatas itu hapus, maka tanggung jawab pemegang saham tembus menjangkau harta pribadinya.¹³³

Prinsip *piercing the corporate veil* menunjukkan bahwa suatu perseroan terbatas seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian berarti kehendak dari perseroan terbatas

¹³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 76.

tersebut adalah kehendak dari pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian, konsep *piercing the corporate veil* atau "*alter ego*" atau "*more instrumentality*" menyatakan bahwa jika "keadaan terpisah" perseroan dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka sudah selayaknyalah jika sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Dengan disibaknya cadar pembatas antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggung jawaban terbataspun demi hukum hapus dan bercampur menjadi satu. Jadi dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan terbatas¹³⁴.

Didalam Black's Law Dictionary dikatakan bahwa *piercing the corporate veil* sebagai "*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act*"¹³⁵. Dengan penjelasannya:

Courts sometimes apply common law principles to "pierce the corporate veil" and hold shareholders personally liable for corporate debts or obligations. Unfortunately, despite the enormous volume of litigation in this area, the case law fails to articulate any sensible rationale or policy that explains when corporate existence should be disregarded. Indeed, courts are remarkably, prone to rely on labels or characterizations of relationship (such as 'alter ego', 'instrumentality', or 'sham') and the decisions offer little in the way of predictability or rational explanation of why enumerated factors should be decisive.

Penjelasan yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa, *piercing the corporate veil* hanya dapat terjadi dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan yang salah. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya

¹³⁴ Gunawan Widjaja, Risiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hal. 25.

¹³⁵ Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary, 8th edition*, (St Paul : West, 2004), hlm.1184.

dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan termasuk juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah. Dengan demikian untuk mengetahui sampai seberapa jauh *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan, bergantung sepenuhnya pada kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang dipikul oleh pihak yang hendak dimintakan pertanggung jawaban pribadi tersebut. Dengan demikian, berarti pada prinsipnya terdapat banyak sekali kemungkinan dan hal, yang, jika dalam pelaksanaannya menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap luasnya kewenangan yang dimiliki dan atau kewajiban yang dipikul, dapat menyebabkan berlakunya prinsip *piercing the corporate veil* ini. Akan tetapi, terdapat beberapa dasar pertimbangan pengadilan diberlakukannya prinsip *piercing the corporate veil*¹³⁶.

Di Amerika Serikat, perihal *piercing the corporate veil* adalah hukum perusahaan yang paling sering diperkarakan didalam ruang pengadilan¹³⁷. Meskipun pengadilan cukup enggan untuk menahan seorang direktur atau pemegang saham aktif yang bertanggung jawab atas tindakan yang secara hukum menjadi tanggung jawab korporasi, bahkan ketika pemegang saham perusahaan tersebut hanya satu orang, pengadilan tetap sering menerapkan *piercing the corporate veil* terutama jika perusahaan itu secara nyata tidak patuh, atau bila hanya memutuskan bahwa cukup perusahaan saja yang bertanggung jawab akan menyebabkan ketidakadilan kepada pihak penggugat. Karena di kebanyakan negara tidak ada aturan hukum yang secara jelas menjabarkan prinsip ini, mengakibatkan banyaknya putusan yang didasarkan pada preseden hukum umum. Di Amerika Serikat, teori yang berbeda lahir, yakni teori "*alter ego*" atau "*instrumentality*", mencoba untuk membuat sebuah standar *piercing the corporate veil*. Sebagian besar bersandar kepada tiga dasar utama, yakni "*unity of interest and ownership*", "*wrongful conduct*" dan "*proximate cause*". Akan tetapi teori ini gagal dalam prakteknya karena pengadilan tidak dapat mengartikulasikan teori ini agar dapat diterapkan dalam kasus yang mereka tangani. Sehingga, pengadilan

¹³⁶ Ibid., hal. 26.

¹³⁷ Robert B. Thompson, *Piercing the Corporate Veil: An empirical Study*, (Cornell Law Review: 1991), hal. 1036-1074. Disini Thompson juga menemukan bahwa pengadilan seringkali menembus tabir perusahaan (*piercing the corporate veil*) sekitar 40% dari gugatan wanprestasi dan 30% dari gugatan perbuatan melawan hukum yang masuk ke pengadilan, hal. 1038.

cenderung untuk membuktikan pemenuhan unsur dari masing-masing dasar tersebut daripada menganalisis semua faktor yang ada (*totality of circumstances*)¹³⁸.

Berikut adalah beberapa factor yang biasanya dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*:¹³⁹

1. *Absence or inaccuracy of corporate records;*
2. *Concealment or misrepresentation of members;*
3. *Failure to maintain arm's length relationships with related entities;*
4. *Failure to observe corporate formalities in terms of behavior and documentation;*
5. *Failure to pay dividends;*
6. *Intermingling of assets of the corporation and of the shareholder;*
7. *Manipulation of assets or liabilities to concentrate the assets or liabilities;*
8. *Non-functioning corporate officers and/or directors;*
9. *Significant undercapitalization of the business entity (capitalization requirements vary based on industry, location, and specific company circumstances);*
10. *Siphoning of corporate funds by the dominant shareholder(s);*
11. *Treatment by an individual of the assets of corporation as his/her own;*
12. *Was the corporation being used as a "façade" for dominant shareholder(s) personal dealings; alter ego theory;*

Hal-hal yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham perseroan, melainkan juga oleh setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat, atau yang dapat mencegah tintuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang

¹³⁸ *Piercing the corporate veil*, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil, pada tanggal 2 Juni 2011, pukul 21.30 WIB.

¹³⁹ Ibid.

bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak dapat atau tidak sanggup lagi memenuhi seluruh kewajibannya. Ini berarti pengurus perseroan atau direksi dan atau. dewan komisaris dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, atas kerugian perseroan. Dalam konteks pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab terhadap kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor perseroan. Sedangkan bagi direksi atau dewan komisaris perseroan, mereka ini bertanggung jawab kepada perseroan atas setiap kerugian yang diterbitkan sebagai akibat tindakan mereka. Mereka, anggota direksi dan atau dewan komisaris, hanya bertanggung jawab terhadap kreditor, jika perseroan berada dalam kepailitan. Pemyataan tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan bagi pemegang saham perseroan dan atau pengurus perseroan (dalam hal ini Direksi perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris perseroan)¹⁴⁰.

Berdasarkan konsep tersebut, pemegang saham, dan direksi sebagai pengurus, dapat dimintai pertanggung jawaban pribadinya atas perbuatan hukum korporasi bilamana undang-undang menentukan lain atau karena adanya *contractual-obligation*. Menurut Susan V. Kelley, di Amerika Serikat, pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan hukum korporasi timbul menurut undang-undang jika terkait dengan pajak, gaji dan pensiun serta masalah lingkungan. Sedangkan di Inggris, jika terkait dengan criminal, perpajakan dan *merchant shipping*. Dengan kata lain jika terjadi permasalahan hukum terhadap korporasi terkait dengan hal-hal yang ditentukan undang-undang tersebut maka pemegang saham atau turut bertanggungjawab secara pribadi. Adapun pertanggungjawaban pribadi karena *contractual obligation* dapat terjadi jika pemegang saham atau direksi menandatangani atau menyatakan diri sebagai

¹⁴⁰ Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 27-28.

personal guarantor atas hubungan kontraktual yang dilakukan korporasi dengan pihak ketiga¹⁴¹.

4.2 Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya perseroan didirikan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan agar pendiri tersebut (yang kemudian berubah menjadi pemegang saham) tidak lagi dimintakan pertanggungjawaban pribadi selain dari harta kekayaan yang telah, dipisahkan olehnya ke dalam perseroan). Terkait dengan hal tersebut, maka seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk memperoleh status sebagai suatu perseroan terbatas dengan pertanggungjawaban terbatas, maka berbagai macam formalitas yang disyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah dipenuhi, yakni:

1. Perseroan telah memperoleh status sebagai badan hukum.
Jika pendiri tidak melakukan segala sesuatu yang menjadi tugasnya tersebut hingga diperolehnya status- badan hukum, maka jelaslah dan karenanya dapat dikatakan bahwa pendiri tidak bermaksud untuk memperoleh sifat pertanggungjawaban terbatas dari suatu perseroan yang didirikan olehnya.
2. Modal yang sekurang-kurangnya harus dimiliki oleh perseroan terbatas.

Dimana perseroan sebagai suatu badan hukum. dengan pertanggungjawaban terbatas, perseroan harus diberikan dan karenanya memiliki modal yang cukup untuk dapat menjalankan usahanya. Selanjutnya harta kekayaan yang sudah menjadi dan merupakan milik pribadi perseroan haruslah dipergunakan untuk maksud dan tujuan perseroan serta kepentingan perseroan semata-mata. Penyalahgunaan terhadap harta kekayaan perseroan terbatas tidaklah dibenarkan di hadapan hukum.

¹⁴¹ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *HUKUM PERSEROAN TERBATAS Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 63.

3. Tidak terjadi pencampuran harta perseroan dengan harta pemegang saham.

Pencampuran harta kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham jelas merupakan tindakan yang jelas tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Percampuran tersebut jelas menyebabkan sulitnya dilakukan pemisahan pertanggungjawaban dan i harta kekayaan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah selayaknyalah jika terjadi suatu pencampuran harta kekayaan, antara harta kekayaan pemegang saham dengan harta kekayaan pribadinya, maka sifat pertanggungjawaban terbatas yang semula berlaku menjadi hapus karena hukum.

4. Tidak memperlakukan harta perseroan sebagai harta pribadi.

Hal lain yang terkait dengan hapusnya pertanggungjawaban sebagai akibat berlakunya piercing the corporate veil adalah perlakuan oleh pemegang saham bahwa harta kekayaan perseroan adalah harta kekayaannya pribadi, sehingga yang bersangkutan mempergunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingannya pribadi.

5. Tidak melakukan pembagian dividen.

Pada umumnya perseroan didirikan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham kecuali ditentukan lain, ini berarti pembagian keuntungan dalam bentuk dividen setiap tahunnya adalah suatu keharusan. Tidak dilakukannya pembagian dividen pada waktunya atau suatu pernyataan untuk tidak membagikan dividen) secara terus menerus setiap tahunnya, tanpa ada alasan yang jelas, dapat merupakan indikasi atau petunjuk, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perseroan untuk kepentingan pemegang saham tertentu, khususnya pemegang saham mayoritas.

6. Tindakan lain yang dapat menyebabkan berlakunya prinsip piercing the corporate veil bagi pemegang saham adalah tindakan pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya pengalihan harta kekayaan perseroan kepada masing-masing individu pemegang saham secara tidak selayaknya. Jika dibandingkan dengan tindakan pemegang saham yang dijelaskan sebelumnya, tindakan ini adalah kutub lain dari tindakan ekstrim pemegang saham.
7. Pengurus perseroan bertindak untuk kepentingan perseroan, dan bukan kepentingan satu atau lebih pemegang saham tertentu. Dalam hal terjadi suatu keadaan yang menunjukkan bahwa direksi sebagai pengurus perseroan tidak lagi bertindak untuk kepentingan perseroan semata-mata, dan nyata-nyata telah dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan pemegang saham tertentu, maka bagi pemegang saham tertentu tersebut dapat diberlakukan prinsip piercing the corporate veil, yang mengakibatkan tidak berlakunya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham yang dominan tersebut.

Selain daripada itu, menurut Ian M Ramsay dan David B Noakes terdapat lima factor lain yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai dasar bagi prinsip piercing the corporate veil. Kelima faktor tersebut adalah¹⁴²:

1. *agency*¹⁴³;
2. *fraud*;
3. *sham or façade*;
4. *group enterprises*; and
5. *unfairness/ justice*.

¹⁴² Ian Ramsey dan David B Noakes, "*Piercing the Corporate Veil in Australia*, (2001) 19 *Company and Securities Law Journal* 250-2, hal. 8.

¹⁴³ Frase ini oleh pengadilan lain biasa disebut juga dengan "*alter ego*".

Seperti telah disinggung sebelumnya teori keagenan atau *agency theory* meletakkan perseroan sebagai agen dari pemegang saham. Ini menunjukkan bahwa sebagai agen, perseroan tidaklah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemegang saham. Pemegang saham itulah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Jadi dengan demikian berarti tidak ada lagi tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas¹⁴⁴. Akan tetapi, teori ini juga digunakan untuk menyatakan bahwa pemegang saham dari perusahaan (baik pemegang sahamnya berupa perusahaan induk ataupun pemegang saham manusia) memiliki suatu tingkat kontrol dimana perusahaan tersebut secara efektif telah disandera untuk menjadi agen pemegang saham, sehingga tindakan perusahaan dianggap sebagai tindakan pemegang saham¹⁴⁵. Dengan posisi dominan pemegang saham, maka perseroan tidak lagi memiliki status kemandirian, sehingga seringkali dikatakan bahwa perseroan tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan agent atau alai. bagi pemegang saham semata-mata. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dalam *Smith, Stone and Knight Ltd v. Brmingham Corporation* [1939] 4 All E.R.1161s, dikatakan bahwa untuk menentukan apakah "*the corporation is simply an agent of the shareholder*", dilakukan tes sebagai berikut:

- i. *Were the profits treated as profits of the parent company?*
- ii. *Were the persons conducting the business appointed by the parent company?*
- iii. *Was the parent company the head and brain of the trading venture?*
- iv. *Did the parent company govern the trading venture, decide what should be done and what capital should be embarked on the venture?*
- v. *Did the parent company make profits by its skill and direction?*
- vi. *Was the parent company in effectual and constant control?*

¹⁴⁴ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 30.

¹⁴⁵ Ian Ramsey, *loc. cit.*

Dengan melakukan uji tersebut di atas, yaitu dengan menentukan apakah memang suatu perseroan berada dalam kendali penuh, yaitu dalam hal kebijakan untuk menentukan pengurus dalam perseroan, merupakan otak dari seluruh aktivitas kegiatan usaha perseroan, memegang kendali bagi perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya, menentukan kebijakan usaha, menentukan besarnya keuntungan yang akan diperoleh perseroan termasuk kebijakan pembagian dividen perseroan kepada pemegang sahamnya tersebut, dapatlah diketahui sampai seberapa jauh perseroan telah menjadi kepanjangan tangan pemegang saham. Dalam hal terbukti demikian efektifnya perpanjangan tangan pemegang saham dalam perseroan, maka piercing the corporate veil akan menghapuskan sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham terhadap setiap bentuk kerugian perseroan¹⁴⁶.

Fraud berkaitan dengan dugaan penggunaan korporasi oleh pengendali untuk menghindari kewajiban hukumnya atau fidusia. Untuk membuktikan hal ini, pengendali harus terbukti memiliki niat untuk menggunakan struktur perusahaan sedemikian rupa untuk menafikkan hak hukum penggugat yang sudah ada¹⁴⁷. Dimana *fraud* terwujud dalam tindakan yang memanfaatkan perseroan untuk menghindari tanggung jawabnya pribadi. Perbuatan tersebut, misalnya perlakuan oleh pemegang saham bahwa harta kekayaan perseroan adalah harta kekayaannya pribadi, sehingga yang bersangkutan mempergunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingannya pribadi, dan tindakan pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya pengalihan harta kekayaan perseroan kepada masing-masing individu pemegang saham secara tidak selayaknya¹⁴⁸.

Selanjutnya a "*sham*" or "*façade*" digunakan sebagai dasar *piercing the corporate veil* dalam hal "*the corporate form was incorporated or used as a 'mask' to hide the real purpose of the corporate controller*". sedangkan a *facade* dipergunakan "*as a category of illusory reference to express the court's disapproval of the use of the corporate form to evade obligations, although the courts have failed to identify a clear test based on pragmatic considerations such*

¹⁴⁶ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 36.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁴⁸ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 31.

as undercapitalisation or domination". Jelaslah bahwa dalam hal ini, tujuan pemegang saham mendirikan perseroan terbatas hanyalah sekedar untuk menghindari tanggung jawab terbatas, sedangkan apa yang menjadi kewajibannya tidak dipenuhi. Hal ini pada umumnya tampak dalam hal terjadinya pencampuran harta kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham¹⁴⁹.

Sementara dalam *group enterprises*, penyebab terjadinya *piercing the corporate veil* adalah karena "*a corporate group is operating in such a manner as to make each individual entity indistinguishable, and therefore it is proper to pierce the corporate veil to treat the parent company as liable for the acts of the subsidiary*". Hal ini berarti direksi sebagai pengurus anak perusahaan tidak lagi dapat bebas untuk bertindak sesuai dan untuk kepentingan perseroan semata-mata. Direksi dan atau dewan komisaris berada dalam satu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh induk perusahaan, dan karenanya hanya bertindak untuk kepentingan dari induk perusahaan yang merupakan pemegang sahamnya saja¹⁵⁰.

Dalam "*unfaimess/justice*" menjelaskan tentang terjadinya *piercing the corporate veil* karena "*shareholder in a company may also seek to pierce the corporate veil to get to the underlying reality of the situation, in order to avoid an unfair outcome,*" Pada dasar ya hal ini dapat terjadi karena pemegang saham secara dominan turut serta menentukan putusan dari perseroan, yang karena tindakannya tersebut pihak yang berhubungan hukum dengan perseroan menjadi dirugikan, sedangkan tuntutan langsung kepada perseroan akan memperbesar kerugian perseroan. Jadi adalah lebih fair dan adil jika tuntutan langsung ditujukan kepada pemegang saham yang dominan tersebut¹⁵¹.

Apa yang dijelaskan di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa berbeda halnya dengan para sekutu dalam suatu persekutuan perdata atau persekutuan firma, di mana para sekutu, secara aktif berpartisipasi dalam jalannya pengurusan dan pengelolaan persekutuan untuk mencapai maksud dan tujuan persekutuan, dalam suatu perseroan terbatas, peran pemegang saham adalah sangat terbatas.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 32.

Peran pemegang saham dalam perseroan terbatas pada umumnya dilakukan secara tidak langsung, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham inilah, peran pemegang saham menjadi nyata. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat melakukan pengusulan (nominasi) dan selanjutnya penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi yang akan mengurus, mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Dalam beberapa hal dan kesempatan, satu atau lebih pemegang saham dengan penguasaan atau kepemilikan saham yang dominan dapat membuat diri mereka, secara efektif melaksanakan kontrol terhadap perseroan, melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemegang saham mayoritas tersebut¹⁵².

Setelah pemaparan mengenai doktrin *veil piercing* dan *alter ego* diatas, dapat dikatakan bahwa konsep ini jelas secara teori tetapi terkadang tidak jelas dalam penerapannya, sehingga dalam perkara *Berkey v. Third Avenue Ry. Co.*, Justice Benjamin Cardozo menyatakan bahwa prinsip *piercing the corporate veil* terbungkus dalam kabut metafora (*enveloped in the mist of metaphor*). Untuk menghindari kesulitan tersebut Wisconsin Supreme Court memformulasikan apa yang disebut dengan "*The Prima Facie Element of Veil Piercing*". Dimana terdapat tiga tes yang harus dibuktikan sebelum dapat dimintakan *piercing the corporate veil* kepada pengadilan, yakni:

1. tergugat telah mendominasi dengan sempurna dalam praktik bisnis korporasi sehingga antara tergugat dengan korporasi "*has no separate mind, will or existence of its own*".
2. tergugat menggunakan kontrol yang dia miliki untuk melakukan kecurangan atau kesalahan yang melanggar ketentuan hukum atau kewajiban hukum, atau bertindak secara tidak jujur dan tidak adil.
3. terdapat *causal connection* antara elemen pertama-kedua dan menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Tes pertama digunakan untuk melihat adanya dominasi sempurna atau kontrol, bukan *ownership*, karena *ownership* belum tentu menimbulkan kontrol dan mungkin saja kontrol dilakukan oleh direksi yang bukan merupakan *owner*.

¹⁵² *Ibid.*

Pada tes kedua, untuk melihat adanya kontrol terhadap korporasi secara informal tersebut menyebabkan suatu yang tidak adil (*injustice*), terdapat pembuktian sederhana untuk melihat hal ini yakni dengan melihat modal korporasi adequate atau tidak (*undercapitalization*), bila tidak maka dapat menjadi indikasi bahwa korporasi tersebut hanya digunakan sebagai topeng (*sham* atau *façade*). Sementara tes ketiga digunakan untuk melihat berkumpulnya dominasi, penyebab ketidakadilan dan kerugian yang timbul¹⁵³.

Sementara dalam perkara *Rose Hall, Ltd v. Chase Manhattan Overseas Banking Corp.*, 576F.Supp.107(D.De1.1983)74, Blumberg mengidentifikasi empat (4) faktor yang merupakan hal utama terjadinya *piercing the corporate veil*, yaitu:

1. keterlibatan pemegang saham dalam kegiatan operasional perseroan sehari-hari;
2. determinasi langsung oleh pemegang saham terhadap putusan-putusan dan kebijakan-kebijakan perseroan yang penting;
3. determinasi keputusan usaha perseroan dengan mengesampingkan peran direksi (dan dewan komisaris).
4. instruksi pemegang saham kepada pejabat perseroan (termasuk direksi dan dewan Komisaris) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, atau dengan secara langsung melakukan tindakan atas nama perseroan.

Sementara menurut Hamilton ada lima hal yang dapat menyebabkan pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban perseroan. Kelima hal tersebut adalah:

1. perseroan dikelola dengan cara tidak benar, di mana pemegang saham memperoleh keuntungan tidak wajar dari hubungan hukumnya dengan perseroan;
2. perseroan tidak benar-benar diperlakukan sebagai suatu badan hukum mandiri;

¹⁵³ Freddy, *op. cit.*, hal. 66.

3. segala formalitas yang seharusnya ditempuh agar suatu tindakan hukum dapat dikatakan adalah tindakan perseroan yang berbadan hukum tidaklah dilaksanakan;
4. adanya kegiatan usaha bersama antara perseroan dengan pemegang saham dan perseroan berada dalam keadaan modal yang tidak cukup;
5. tidak adanya ketegasan mana yang merupakan tindakan hukum perseroan dan mana yang merupakan tindakan hukum pemegang sahamnya.

Jika diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya *piercing the corporate veil* yang disebutkan oleh Hamilton jauh lebih luas dari hal-hal serupa yang dikemukakan oleh Blumberg. Blumberg lebih terpaku pada "kegiatan aktif pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan; sedangkan Hamilton lebih jauh menyoroti pada tidak adanya ketegasan mengenai tindakan dan harta kekayaan yang dicampuradukkan. Adanya pencampuradukan inilah yang menurut Hamilton merupakan sebab utama berlakunya *piercing the corporate veil* bagi pemegang saham. Jadi jelaslah, kelima hal yang dinyatakan oleh Hamilton tersebut di atas sebenarnya bersumber pada terjadinya pencampuradukan tindakan perseroan dengan tindakan pemegang saham. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pemegang saham tidak bermaksud untuk memperoleh perlindungan pertanggungjawaban yang terbatas, dan karenanya *piercing the corporate veil* selayaknyalah berlaku.

Demikianlah dapat dilihat bahwa salah satu hal pokok yang dapat menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban terbatas dalam perseroan adalah adanya "*domination and control*". Dalam hal ini terkait suatu kegiatan atau perbuatan curang yang berlindung di balik tameng perusahaan dalam bentuk perseroan yang oleh hukum diberikan/mempunyai tanggung jawab terbatas. Perbuatan curang yang dilakukan dengan berlindung di balik sifat pertanggungjawaban terbatas tersebut pada dasar ya telah merugikan kepentingan dari kreditor perseroan tertentu. Dalam konteks yang demikianlah, maka kreditor sebagai pihak yang dirugikan dapat dan berhak untuk menggugat pemegang saham yang telah memanfaatkan perseroan terbatas untuk kepentingan dirinya

sendiri. Dari sisi pembuktian, penjelasan di atas menunjukkan bahwa kreditor atau pihak yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh pemegang saham sebagai akibat dari dominasi dan kontrolnya yang melawan hukum memikul beban pembuktian bahwa pemegang saham tersebut benar-benar telah menyalahgunakan dominasi dan kontrolnya tersebut terhadap perseroan terbatas. Dikatakan bahwa "*A party seeking to disregard the corporate form must show that it was 'so ignored, controlled or manipulated that the subsidiary was merely the instrumentality of another and that the misuse of the corporate form would constitute a fraud or promote injustice'*"

Dalam konteks tersebut di atas tindakan pemegang saham yang dilakukan dengan memanfaatkan harta perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi pemegang saham semata-mata) tanpa memperhatikan kepentingan perseroan, dapat digugat secara pribadi oleh kreditornya. Dalam hal ini tindakan pemanfaatan harta perseroan untuk kepentingan pribadi jelas-jelas merugikan kepentingan perseroan, yang secara finansial akan mengurangi harta kekayaan perseroan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban perseroan kepada seluruh kreditornya. Hal selanjutnya yang terkait dengan *piercing the corporate veil* oleh pemegang saham, adalah dalam hal pemegang saham ternyata telah mencampuradukkan kepentingan perseroan dengan kepentingannya pribadi, yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu antara lain dengan mengabaikan formalitas yang harus ditempuh agar suatu tindakan hukum dapat dianggap sebagai tindakan dari perseroan terbatas.

4.3. Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengaturan Prinsip "*piercing the corporate veil*" ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut oleh PT. Dalam suatu PT, tanggung

jawab dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan PT dibatasi. Prinsip "*piercing the corporate veil*" ini diadopsi dalam UUPT, yaitu dalam¹⁵⁴:

1. Pasal 3 ayat (2), yang mengatur mengenai pengecualian tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam PT:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- i. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- ii. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- iii. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau
- iv. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Bila kita urai lebih lanjut keempat elemen diatas, pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi dapat mengakibatkan semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala tindakan perseroan. Bilamana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua pendiri dan semua anggota direksi bersama sama dengan semua anggota komisaris maka tanggung jawab atas perbuatan hukum demikian menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng dari semua pendiri anggota direksi dan komisaris¹⁵⁵. Sementara bilamana perbuatan hukum tersebut

¹⁵⁴ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 3 ayat (2).

¹⁵⁵ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 14 ayat (1).

dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan, dan tidak mengikat perseroan¹⁵⁶.

Kedua, bilamana pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat dikategorikan dalam teori dominant (*dominate*), dimana pemegang saham yang bersangkutan dominant atau berkuasa mengatur (*to rule*) atau mengontrol (*to control*) perseroan. Selanjutnya dominasi itu dipergunakan pemegang saham untuk tujuan yang tidak wajar (*improper purpose*). Dominasi pemegang saham dianggap terjadi apabila perseroan hanya bertindak sebagai alat (*instrumentality*) atau wakil (*agent*) perseroan lain atau *Holding Company* atau individu pemegang saham. Itikad buruk¹⁵⁷ atau penggunaan tidak wajar dianggap terjadi apabila terdapat indikasi menipu kreditor (*defrauding creditor*), capital tipis (*thin capitalization*), perampokan (*looting/asset transfer*), mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*).

Ketiga, apabila pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hal ini juga dapat menghapus *corporate veil*.

Keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan harus dapat dibuktikan dengan adanya dominasi pemegang saham atas perseroan dan dominasi itu dipergunakan dengan itikad buruk atau secara tidak layak, atau terbukti adanya pencampuran harta kekayaan perseroan dengan pemegang saham dimana pencampuran tersebut merupakan penipuan untuk merugikan kreditor.

Prinsip *piercing the corporate veil* dapat dikaji penerapannya dalam kasus meluapnya lumpur panas dari sumur bor PT Lapindo Brantas Inc. dimana casing sebagai pelindung lubang bor tidak dipasang, sehingga lumpur meluap

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2)

¹⁵⁷ Menurut hukum, dominasi saja tidak cukup untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*, lihat *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

keluar melalui celah-celah yang tidak tertutup casing. Meluapnya lumpur panas tersebut berdampak dengan merembesnya lumpur tersebut ke pemukiman penduduk dan infrastuktur vital daerah Porong, Sidoarjo. Akhirnya PT Lapindo Brantas Inc. harus membayar ganti rugi kepada berbagai pihak karena lumpur panas tersebut menutupi dan menimbun pemukiman, persawahan, jalan raya dan perkantoran. PT Lapindo Brantas Inc. Kerugian ditaksir mencapai Rp. 1, 536 Triliun. Lapindo Brantas Inc. sebagai salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang ditunjuk oleh BP Migas melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di tepi Sungai Brantas. Sahamnya 100 persen dikantongi oleh PT Energi Mega Persada Tbk. Dari kasus tersebut penerapan prinsip piercing the corporate veil seyogyanya juga dapat menarik pertanggung jawaban holding company bilamana Perseroan Anak (subsidiary):

1. dimodali oleh Holding, sehingga *Subsidiary* tersebut benar-benar dibawah permodalan Holding atau *under capitalize*, dan
2. dalam keadaan *under capitalize* tersebut, *Subsidiary* berada dalam keadaan tidak independent eksistensi ekonomi dan perusahaannya,
3. *Subsidiary* itu semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil (agent) dalam melakukan bisnis Holding.

Pada kasus ini Lapindo Brantas dimiliki oleh Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yakni PT Kalila Energy Ltd. sebesar 84,24 persen dan Pan Asia Enterprise 15,76 persen. Sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas, Energi Mega Persada merupakan anak perusahaan PT. Bakrie & Brothers Tbk. (Grup Bakrie). Di perusahaan itu, Grup Bakrie memiliki 63,53 persen saham dan sisanya dimiliki Rennie A.R. Latief sebanyak 3,11 persen, Julianto Benhayudi 2,18 persen, dan publik 31,18 persen¹⁵⁸. Disini dapat dilihat bahwa terjadi undercapitalization terhadap Lapindo Brantas, Inc. Kemudian dominasi Holding terhadap subsidiary terlihat dari indikasi begitu besarnya kontrol dari perusahaan induk terhadap moneter Lapindo Brantas, yang dijewantahkan dengan niat untuk menjual saham Lapindo Brantas kepada pihak ketiga yakni Lyte Ltd,

¹⁵⁸ *Lapindo Brantas Inc*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc., pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 11.30 WIB.

dan kemudian Freehold Group¹⁵⁹. Disini terdapat indikasi bahwasanya perusahaan pengendali berniat untuk mengalihkan tanggung-jawab hukumnya yang telah ada (existing-obligation) kepada pihak ketiga. Sehingga karena ada indikasi¹⁶⁰ unsur itikad buruk atau penggunaan tidak wajar (*improper use*) maka hapuslah tanggung jawab terbatas perseroan terbatas, sehingga dapat diterapkan penegakan *piercing the corporate veil* terhadap kewajiban hukum perseroan tersebut¹⁶¹. Terlebih setelah belakangan diketahui bahwasanya Freehold Group adalah perusahaan SPV (*Special Purpose Vehicle*) yang terindikasi bodong¹⁶² yang dimiliki oleh James Belcher¹⁶³.

Selain daripada itu, secara teknis dalam kenyataannya PT Lapindo Brantas Inc. juga turut dapat dipersalahkan karena unsur itikad baik (*good faith*) dalam pemasangan casing ini tidak terpenuhi, terbukti dengan tidak dipasangnya casing tersebut sesuai dengan rencana kerja yang dibuat, baik karena kesalahan maupun kelalaian. Luapan lumpur panas dapat tidak terjadi jika *casing* dipasang sesuai dengan rencana kerja dan sesuai prosedur. Direksi PT Lapindo Brantas Inc. juga

¹⁵⁹ Pada 20 September 2006, PT Energi Mega Persada Tbk (PT EMP) berencana menjual Lapindo Brantas Inc ke Lyte Limited, perusahaan yang berafiliasi ke Kelompok Usaha Bakrie. Akan tetapi penjualan ini tidak disetujui oleh Bapepam-LK dengan alasan manajemen Energi belum bisa memberi penjelasan apa penyebab insiden lumpur panas dan pihak mana yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu, PT EMP mengalihkan rencana penjualan Lapindo Brantas ke pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie sehingga tidak perlu meminta persetujuan rapat umum pemegang saham karena bukan benturan kepentingan, sebagaimana yang terjadi dengan penjualan kepada Lyte. Pada 14 November 2006, kepemilikan saham EMP di Lapindo akhirnya dijual kepada Freehold Group Limited, sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Kepulauan Virgin Britania Raya, namun penjualan ini lalu dibatalkan Freehold pada 28 November 2006.

¹⁶⁰ Pejabat Penghubung Investor PT EMP Herwin Hidayat menambahkan, setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut, seluruh aset dan kewajiban Lapindo per 14 November 2006 menjadi milik Freehold.

¹⁶¹ Yahya Harahap, *ibid.*, hal. 80.

¹⁶² Lihat 40 rekomendasi FATF.

¹⁶³ Dalam wawancara dengan Financial Times, Belcher mengaku telah bersahabat lebih dari 25 tahun dan melakukan kerja sama dalam beberapa tahun dengan Bakrie. Nama yang sama juga disebut dalam skandal Clinton-Riyadi (James Riyadi, pemilik Grup Lipo, dalam skandal politik uang sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Bill Clinton saat itu). Dalam skandal itu, Belcher dikaitkan dengan nama John Huang yang berkontribusi senilai US\$50.000. Nama Chris Dodd juga disebut-sebut dalam jaringan tersebut. "The Connecticut businessman, James Belcher, has told two separate sources that Dodd brought him together with Huang," tulis ROLL's Ed Henry disadur dari artikel, *Friend of Indonesia minister behind Freehold*, diakses dari <http://www.ft.com/cms/s/0/d2ed2b7c-7905-11db-8743-0000779e2340.html#axzz1R6LLMCYc>, pada tanggal 19 Mei 2011, pukul 19.30 WIB.

tidak dengan seksama dan tekun mengawasi pelaksanaan pengeboran seperti yang ada dalam program kerja sehingga terjadi masalah. Defenisi mengurus perseroan dengan penuh tanggung jawab oleh penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPD didefinisikan sebagai memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Dalam hal ini berkaitan dengan dengan tugas direksi dalam mengurus perseroan sekaligus mengawasi jalannya pengurusan oleh unsur-unsur pelaksana yang kedudukannya lebih rendah dari direksi sebagai pelaksana di lapangan.

4.4 Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan laporan FATF¹⁶⁴ dikatakan bahwa pencucian uang biasanya terdiri dari tiga tahap yakni, *Placement, Layering and Integration*. *Placement*, menempatkan penempatan uang hasil kejahatan dalam bentuk simpanan tunai di bank, polis asuransi, membeli rumah, perhiasan dan sebagainya. Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. *Layering*, merupakan proses pemindahan dari beberapa rekening atau dari lokasi tertentu sebagai hasil *Placement* ke tempat lainnya, melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didisain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan rekening perusahaan-perusahaan dengan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan bank, dan bahkan megunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke berbagai negara, sehingga pada tahap ini lebih sulit untuk dilacak karena selalu ada intervensi mekanisme bank Internasional. *Integration*, merupakan tahap memasukkan kembali dana yang telah tidak tampak asal-usulnya tersebut kedalam transaksi yang sah. Pada tahap ini uang yang dicuci melalui *Placement* maupun *Layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga terlihat tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan, Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan

¹⁶⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development, Behind the corporate veil: using corporate entities for illicit purposes, (OECD Publishing, 2001), hal. 34.

dengan aturan hukum. Dalam pelaksanaan ketiga tahap tersebut seringkali korporasi disalahgunakan (*misused*)¹⁶⁵.

Pencucian uang biasanya memilih Negara yang sistem hukumnya memungkinkan bagi mereka untuk tidak terlihat, biasanya karena ketatnya undang-undang yang mengatur tentang rahasia perusahaan, rezim pengawasan dan perpajakan yang lemah, serta begitu kuatnya penerapan prinsip *Limited Liability* sehingga tidak dimungkinkannya diterapkan prinsip *piercing the corporate veil*. Skema pencucian uang biasanya melibatkan badan hukum perusahaan baik “*onshore*” maupun “*offshore*”. Contohnya, biasanya uang hasil tindak pidana yang terjadi didalam *onshore jurisdiction* pertama-tama ditransfer ke *offshore* bank untuk kemudian uang diputar kembali (dapat berkali-kali) antara perusahaan *onshore* maupun *offshore* dinegara-negara yang berbeda, untuk pada akhirnya uang kemudian dibawa kembali ke *onshore* Indonesia¹⁶⁶. Di Indonesia tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang. Biasanya pertukaran informasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan sangat sulit dilakukan. Mengingat beberapa ciri negara *tax havens* sebagaimana disebutkan di atas, negara *tax havens* biasanya juga dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang. Indonesia tidak termasuk di dalam daftar OECD tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, Indonesia bukanlah *tax havens*. Sebaliknya Indonesia merupakan korban yang uangnya banyak dilarikan ke negara *tax havens*. Misalnya berdasarkan penelitian dari perusahaan Merrill Lynch dan Capgemini beberapa tahun yang lalu dapat diketahui bahwa sepertiga dari orang kaya (*high networth individual*) yang ada di Singapura berasal dari Indonesia. Kekayaan yang ditanamkan di Singapura diperkirakan sekitar USD70 miliar. Untuk mengejar uang yang ditanam di luar negeri seperti di Singapura bukanlah perkara mudah karena negara yang menerima penempatan dana tersebut sering tidak kooperatif. Di samping itu,

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Indonesia juga tidak memiliki *offshore financial center* atau *offshore bank* karena dalam sistem perbankan di Indonesia tidak dikenal adanya *offshore bank*¹⁶⁷.

Setelah disahkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 pengaturan terkait piercing the corporate veil dapat ditemukan pada Pasal 9¹⁶⁸:

Pasal 9 ayat (1)

Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Ayat (2)

Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Sementara penjelasan undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sistematika perampasan harta dimaksud, maka untuk mengetahui lebih lanjut juga turut harus dikaji pengertian Personil Pengendali Korporasi. Pengertian Personil Pengendali Korporasi sendiri dapat kita temukan pada pasal 1 ayat (14) yakni:

Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

¹⁶⁷ Yunus Hussein, *OECD dan Tax Havens Country*, diunduh dari <http://lifestyle.okezone.com/read/2009/08/06/317/245451/search.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2011.

¹⁶⁸ Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No.122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 9 ayat (1-2).

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penentuan Personil Pengendali Korporasi adalah kondisi *dominant and controlling* atau *right to rule* yang memungkinkan korporasi melakukan kegiatan yang dilarang berdasarkan UU TPPU, hal mana merupakan hal yang sama didalam prasyarat yang mengatur prinsip piercing the corporate veil secara umum. Dalam situasi demikian maka isu Personil Pengendali Korporasi dapat diangkat dalam menembus tabir korporasi didalam TPPU, akan tetapi berdasarkan Pasal 6¹⁶⁹ sebelum dapat menerapkan Pasal 9 maka terlebih dahulu harus dapat mempidanakan Personil Pengendali Korporasi, maka pidana dijatuhkan terlebih dahulu kepada Korporasi apabila TPPU:

1. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelakunya pemberi perintah; dan
4. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi

Hal mana menjadi patut disayangkan ketika Pasal 69 UU TPPU memberikan keleluasaan untuk tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya dengan tujuan mempercepat proses perkara TPPU, akan tetapi khusus untuk pemidanaan diluar Pasal 9 UU TPPU. Hal ini kemudian semakin diperlambat lagi dengan diharuskannya korporasi untuk dinyatakan terlebih dahulu tidak sanggup membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka barulah Harta Kekayaan Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Akan tetapi UU TPPU juga memberikan kemungkinan bagi Personil Pengendali Korporasi untuk dijatuh pidana kurungan atas perbuatan TPPU yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU TPPU.

Bila diasumsikan bahwasanya Freehold Group dalam kasus lumpur Lapindo Brantas diatas adalah benar perusahaan bodong (shell company), dan putusan pengadilan memenangkan gugatan perdata dan pidana terhadap Lapindo Brantas dan para pihak turut tergugat lainnya, sementara menggunakan Pasal 69 UU TPPU, maka hasil dari dana penjualan Lapindo Brantas kepada Freehold

¹⁶⁹ *Ibid.*, pasal 6 ayat (1-2).

Group, dapat diasumsikan uang yang diperoleh adalah berasal dari tindak pidana lingkungan hidup¹⁷⁰ sehingga barangsiapa menikmati uang tersebut (termasuk holding company) dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Akan tetapi, penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam UU TPPU sepertinya masih jauh panggang daripada api sebagaimana diungkapkan Justice Benjamin Cardozo yang menyatakan bahwa prinsip piercing the corporate veil terbungkus dalam kabut metapora (*enveloped in the mist of metaphor*)¹⁷¹, khususnya dalam pembedaan di Indonesia hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh langkanya pembedaan terhadap korporasi, sebagaimana dalam daftar penetapan tersangka kasus Lapindo yakni :

1. Ir. Edi Sutriyono selaku Drilling Manager PT. Energy Mega Persada, Tbk.
2. Ir. Nur Rochmat Sawolo, MESC selaku Vice President Drilling Share Services PT. Energy Mega Persada, Tbk.
3. Ir. Rahenod selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.
4. Slamet selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.
5. Subie selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.
6. Slamet Riyanto selaku Project Manager PT. Medici Citra Nusa.
7. Yenny Nawawi, SE selaku Dirut PT. Medici Citra Nusa.
8. Sulaiman Bin H.M. Ali selaku Rig Superintendent PT. Tiga Musim Mas Jaya.
9. Sardianto selaku Tool Pusher PT. Tiga Musim Mas Jaya.
10. Lilik Marsudi selaku Driller PT. Tiga Musim Mas Jaya.
11. Willem Hunila selaku Company Man Lapindo Brantas, Inc.
12. Ir. H. Imam Pria Agustino selaku General Manager Lapindo Brantas, Inc.
13. Ir. Aswan Pinayungan Siregar selaku mantan General Manager Lapindo Brantas, Inc.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 2, ayat (1), butir x.

¹⁷¹ Freddy, *op. cit.*, hal. 66.

Dimana kesemua tersangka tersebut adalah subyek hukum orang perorang (bukan badan hukum) yang diproses menurut Pasal 187 dan 188 KUHP, dan belum lagi diproses perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat para ahli, yakni para ahli terkemuka Indonesia dan luar negeri yang tergabung dalam Engineer Drilling Club (EDC) yang mendukung fakta kesalahan pemboran berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, tetapi ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur (tidak ditanggapi). Pada hal yang sama juga terjadi dalam kasus Bank Century, Bank Mega Jababeka dan bahkan Bank Panin dimana yang biasanya dimintai pertanggungjawaban hukum adalah karyawannya semata, sementara kerugian ditanggung banyak pemegang saham dan nasabah, bukan oleh korporasi tersebut ataupun Personil Pengendali Korporasi dibelakangnya.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Prinsip *Piercing the corporate veil* terhadap pemegang saham adalah salah satu doktrin yang berkembang di negara-negara *Common-Law* yang di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), bahwa pemegang saham bertanggung jawab sebatas atas saham yang dimiliki. Akan tetapi pasal 3 ayat 2 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ada pengecualian dimana pemegang saham dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham bersangkutan langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseoran untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseoran, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseoran menjadi tidak cukup untuk melunasi kewajiban perseroan. Berkaitan dengan prinsip *piercing the corporate veil* perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham ini dapat terjadi karena pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadinya semata dengan cara memanipulasi perbuatan hukum ataupun pengelolaan kekayaan perseroan. Hal ini dimungkinkan ketika perseroan bertindak tidak atas dan demi kepentingannya sendiri, akan tetapi demi kepentingan pemegang saham (*alter ego*) sehingga penyalahgunaan terhadap perseroan dimungkinkan untuk terjadi. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) bahwa berkaitan dengan prinsip *piercing the*

corporate veil dalam perbuatan melawan hukum (termasuk hukum pidana) yang dilakukan oleh pemegang saham ini dapat terjadi karena pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadinya dengan cara memanipulasi perbuatan hukum ataupun pengelolaan kekayaan perseroan. Dalam hal terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka prinsip *piercing the corporate* dalam UU TPPU mengatur bahwa pemegang saham selaku personil pengendali korporasi juga dapat ditarik pertanggung jawabannya (dirampas harta kekayaannya) dalam hal pemegang saham sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Pemegang saham dapat dikenakan *piercing the corporate veil* apabila terlebih dahulu korporasinya (Perseroan Terbatas) telah melakukan tindak pidana pencucian uang dimana tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Menurut UU TPPU tersebut Perseroan Terbatas dimaksud diatas haruslah terlebih dahulu diputuskan tidak mampu membayar pidana denda, maka barulah kemudian pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban baik berupa perampasan harta kekayaan (pidana denda) ataupun pidana kurungan. Penerapan prinsip ini yang mewajibkan pemidanaan terhadap korporasi terlebih dahulu demi mengejar pemidanaan terhadap pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemegang saham lainnya yang beritikad baik dalam melakukan investasi diperusahaan tersebut.

2. Sementara ini implementasi prinsip *piercing the corporate veil* di Indonesia untuk sementara ini belumlah berjalan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana di Indonesia masih menganggap subyek hukum pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Sehingga asosiasi aparat penegak

hukum untuk menarik pertanggung-jawaban orang-perorangan masih lebih tinggi dibandingkan menarik pertanggung-jawaban korporasi dan pada akhirnya hal ini mengakibatkan pemidanaan terhadap korporasi masih sangat jarang sehingga tidak ada ruang untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap korporasi itu sendiri. Sementara sejauh ini belum ada putusan pengadilan yang mempidanakan korporasi selaku pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini terutama disebabkan oleh tiga (3) faktor, yakni rendahnya pemahaman aparat penegak hukum (kepolisian) dalam melihat subyek hukum pidana badan hukum sehingga semakin sulit untuk kemudian menembus tabir badan hukum tersebut, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum (kejaksaan) dalam menerapkan pasal-pasal pidana korporasi dalam surat dakwaan, dan masih takutnya penyelenggara jasa keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK apalagi bila melibatkan pejabat negara.

5.2. SARAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, saran dari penyusun adalah:

1. Sebaiknya pengaturan mengenai penerapan Prinsip *Piercing the corporate veil* diatur secara lebih terperinci khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap Personil Pengendali Korporasi sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan terhadap Korporasi itu sendiri yang akan dilakukan "*piercing*" terhadapnya.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum mulai melakukan pembaruan dalam pemahaman subyek hukum pidana modern ini, dan lebih mengintensifkan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang berwenang menangani perkara pencucian uang di Indonesia.
3. Sebaiknya untuk mempercepat proses menentukan apakah suatu Korporasi memiliki aset yang cukup untuk memenuhi pidana denda sebaiknya dilakukan melalui investigasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukan menunggu pelaksanaan keputusan pengadilan, sehingga dapat dihindari peralihan aset oleh Personil Pengendali Korporasi

selama eksekusi putusan pengadilan terhadap korporasi itu sendiri dijalankan.

4. Sebaiknya dibuat pengaturan khusus dalam pemidanaan Korporasi untuk membayar pidana denda terhadap TPPU yang dilakukan oleh pemegang saham selaku Personil Pengendali Korporasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lainnya yang beritikad baik.



DAFTAR REFERENSI

a. Buku

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono, Dhaniswara K. *Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha*, ed.1, Jakarta: Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada, 2006
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Cet. 1., Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Hussein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, 8th edition*, St Paul : West, 2004.
- Gillmore, William C. *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counter-Measures*, ed. 2., (Belgium: Council of Europe Publisher, 1999.
- Kansil, C.S.T., *et. al. Kamus Istilah Aneka Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual Beli Perusahaan*. Cet. 6. Jakarta: Djambatan, 2005.
- _____. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*. Cet. 5. Jakarta: Djambatan, 2000.
- _____. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Cet. 14. Jakarta: Djambatan, 2007.

- Quirk, Peter J. *“Money Laundering: Muddying The Macroeconomy”*, Washington: International Monetary Fund, 1997.
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering – Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafis, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 20. Jakarta: Intermasa, 2004.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- _____. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) Dan Undang-Undang Kepailitan*. Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Tim Penyusun PPATK, BAPEPAM, KPPU, dan BKPM. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris*. Jakarta: PPATK, 2010.
- Tunggal, Imam Sjahputra. *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering & Teknik-teknik Pengungkapannya*. Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT*, Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- _____. *Risiko hukum sebagai direksi, komisaris & pemilik PT*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen ke 4*.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164.

c. Makalah

Garnasih, Yenti. “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jakarta, 2004.

Husein, Yunus. “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,” Makalah disampaikan pada Seminar Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan topik Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah, Jakarta, 10 Januari 2003.

_____. “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Hukum Bisnis Vol. 22-No. 3*. (2003).

_____. “UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Eksistensi PPATK,” Makalah disampaikan pada Seminar ILUNI FHUI tentang Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 27 Oktober 2010.

_____. “Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Rezim Antipencucian Uang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 11 November 2010.

d. Jurnal dan Majalah

Ais, Chatamarrasjid. “Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia,”. *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, No. 6 Tahun 2003): hal. 8.

Atmasasmita, Romli. "Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Vol. II*, (Jakarta: ILCG, Oktober 2010): hal. 3-4.

Juwana, Hikmanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Vol. II*, (Jakarta: ILCG, Oktober 2010): hal. 34-35.

Ramelan, "Teknik Mengungkap Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Rekening Gendut Pejabat," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Vol. II*, (Jakarta: ILCG, Oktober 2010): hal. 45.

OECD, *Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, (Paris: OECD Publishing, 2001), hal. 13.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *Hukum Bisnis Vol. 22-No. 3*. (2003). Hal. 6.

e. Internet

Lapindo Brantas Inc, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo_Brantas_Inc., diunduh pada tanggal 18 Februari 2011.

Piercing the corporate veil, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil, diunduh pada tanggal 2 Maret 2011.

Financial Times, <http://www.ft.com/cms/s/0/d2ed2b7c-7905-11db-8743-0000779e2340.html#axzz1R6LLMCYc>, diunduh pada tanggal 19 April 2011.

Yunus Hussein, OECD dan Tax Havens Country, diunduh dari <http://lifestyle.okezone.com/read/2009/08/06/317/245451/search.html>, diunduh pada tanggal 11 Mei 2011.

Badan Pemeriksa Keuangan, Money Laundering, www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf, diunduh pada tanggal 2 Juni 2011

KKI, <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id=147>,
diunduh pada tanggal 7 Juni 2011.

Della Stanley dan Helen Condon, Piercing the Corporate Veil,
<http://www.aar.com.au/pubs/insol/insolaug00.htm>, diunduh pada tanggal
13 Juni 2011.

